



P U T U S A N

NOMOR 10 G/2020/PTUN.ABN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara:

Nama : **IKRA S. ALKATIRI**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kelurahan Soa Sio, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;
Pekerjaan : Mahasiswa (tidak aktif).

dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada:

1. AL WALID MUHAMMAD, S.H., M.H., Li., C.L.A.
2. M. FADLY ABD. RAHMAN, S.H., M.H.

keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Ansor Wilayah Maluku, berkantor di Kompleks Pertokoan Batumerah, Blok D, Nomor 100, Negeri Batumerah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, e-mail: alwayslaw9@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 20 April 2020; selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

M E L A W A N :

Nama Jabatan : **REKTOR UNIVERSITAS KHAIRUN**
Tempat Kedudukan: Jl. Jusuf Abdulrahman, Kampus Gambesi, Kelurahan Gambesi, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;
dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : GUNAWAN TAUDA, S.H., M.H.;
Jabatan : Staf Khusus Rektor Bidang Hukum dan Organisasi;
2. Nama : ABDUL KADIR BUBU, S.H. M.H.;
Jabatan : Anggota Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Khairun;

Hlm. 1 dari 85 hlm Putusan Nomor 10/G/2020/PTUN.ABN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama : BASTO DAENG ROBO, S.H. M.H.;
Jabatan : Ketua Pusat Konsultasi dan Bantuan
Hukum Universitas Khairun;

4. Nama : MUHAMMAD THABRANI, S.H., M.H.;
Jabatan : Sekretaris Pusat Konsultasi dan Bantuan
Hukum Universitas Khairun;

keempatnya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Dosen Fakultas Hukum Universitas Khairun, beralamat kantor di Jl. Jusuf Abdulrahman, Kampus Gambesi, Kelurahan Gambesi, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, e-mail: gunawan.tauda@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 252/UN44/SK/2020, tanggal 8 Juni 2020;

5. Nama : Dr. ERRYL PRIMA PUTRA AGOES, S.H.,
M.H.;

Jabatan : Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara;
kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Jaksa Pengacara Negara, beralamat kantor di Jl. Yacob Mansur Nomor 1, Kelurahan Kampung Pisang, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, e-mail: gunawan.tauda@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 326/UN44/EP. 10/2020, tanggal 16 Juni 2020, dan memberikan kuasa substitusi, kepada;

1. Nama : SUWIRJO, S.H., M.H.;

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;

2. Nama : DANUR SUPRAPTO, S.H., M.H.

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;

3. Nama : SOETARMI, S.H., M.H.

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;

4. Nama : ANDI SUHARTO, S.H.

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;

Keempatnya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat kantor di Jl. Yacob Mansur No. 1, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, e-mail: gunawantauda@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK-01/Q.2.3/TUN. 2/06/2020 tanggal 16 Juni 2020;

selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Hlm. 2 dari 85 hlm Putusan Nomor 10/G/2020/PTUN.ABN.



Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut, telah membaca;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 10/PEN-DIS/2020/PTUN.ABN., tanggal 8 April 2020, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 10/PEN-MH/2020/PTUN.ABN., tanggal 8 April 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 10/G/2020/PTUN.ABN., tanggal 8 April 2020;
4. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 10/G/2020/PTUN.ABN., tanggal 8 April 2020;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 10/G/PEN-PP/2020/PTUN.ABN., tanggal 9 April 2020 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 10/G/PEN-HS/2020/PTUN.ABN., tanggal 11 Juni 2020 tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) Secara Elektronik;
7. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 10/PEN-MH/2020/PTUN.ABN., tanggal 8 Juni 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
8. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya tanggal 6 April 2020 dan telah didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengan Register Perkara Nomor 10/G/2020/PTUN.ABN., pada tanggal 7 April 2020 dan terakhir diperbaiki dan dinyatakan sempurna pada tanggal 11 Juni, lalu diajukan pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 18 Juni 2020, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Objek Sengketa

Keputusan Rektor Universitas Khairun, Nomor 1859/UN44/KP/2019 Tentang Pemberhentian (Putus Studi/*Drop Out*) sebagai Mahasiswa Universitas Khairun, atas nama Ikra S. Alkatiri tertanggal 12 Desember 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai Objek Gugatan.

Hlm. 3 dari 85 hlm Putusan Nomor 10/G/2020/PTUN.ABN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Kewenangan Mengadili

1. Bahwa objek gugatan adalah keputusan produk tertulis Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual, dan final sebagaimana ditentukan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
2. Bahwa objek gugatan telah bersifat konkret, individual, dan final dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Konkret, bahwa objek gugatan bersifat konkret karena objek gugatan merupakan sesuatu yang berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. objek gugatan yang dibuat dalam bentuk tertulis dan berisi suatu hal tertentu berupa pemberhentian sebagai mahasiswa para Penggugat sehingga objek gugatan telah memenuhi kriteria konkret;
 - b. Individual bahwa objek gugatan memiliki sifat individual sebab objek gugatan tersebut tidak ditujukan secara umum melainkan spesifik kepada suatu hal yang dituju. Sifat individual dari objek gugatan yang berisi pemberhentian sebagai mahasiswa Penggugat, bersifat individu dikarenakan telah spesifik menyebutkan nama Tergugat dalam objek gugatan dengan demikian surat keputusan Tergugat telah memenuhi kriteria individual;
 - c. Final, bahwa objek gugatan memiliki sifat final karena telah definitif sehingga untuk melaksanakan segala sesuatu yang diputuskan didalamnya sudah tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain dan telah menimbulkan akibat hukum. Objek gugatan terkait pemberhentian sebagai mahasiswa Penggugat adalah keputusan yang tidak memerlukan persetujuan dari instansi mana pun dan sudah dapat dilaksanakan;
3. Bahwa, sebelum melakukan upaya administratif, terlebih dahulu, Penggugat pada 3 Januari 2020 melalui kuasa hukumnya, Penggugat sudah melakukan upaya mediasi dengan tergugat yang bertempat di ruang kerja wakil rektor III universitas Khairun tetapi tergugat tetap tidak mau mencabut surat keputusan pemberhentian studi/drop out tersebut;
4. Bahwa pada 6 Januari 2020 Penggugat bersama SPDK Kota Ternate hendak melakukan Konfrensi Pers menyikapi Pembubaran dengan intimidasi dan penganiayaan yang dilakukan pihak kampus terhadap masa aksi pada tanggal 30 Desember 2019 di depan Gedung Rektorat Universitas Khairun. Aliansi SPDK melakukan koordinasi dengan Wakil

Hlm. 4 dari 85 hlm Putusan Nomor 10/G/2020/PTUN.ABN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rektor III tetapi Wakil Rektor III tidak memberikan izin untuk melakukan Konferensi Pers;

5. Bahwa Keputusan Rektor Universitas Khairun, Nomor 1859/UN44/KP/2019 Tentang Pemberhentian (Putus Studi/*Drop Out*) sebagai Mahasiswa Universitas Khairun, atas nama Ikra S. Alkatiri terbit pada tanggal 12 Desember 2019 dan Penggugat mengetahui objek gugatan *a quo* secara lisan yang beredar di kalangan mahasiswa pada tanggal 26 Desember 2019. Kemudian, Penggugat telah melakukan upaya administarsi atas objek gugatan tersebut berupa mengirimkan surat pernyataan keberatan terhadap Tergugat pada tanggal 21 Januari 2020, Pengaduan di situs lapor.go.id tanggal 29 Januari 2020 dan pengaduan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 21 Februari 2020 yang belum mendapatkan tindak lanjut sampai dengan saat ini. Objek gugatan baru diterima secara fisik/langsung oleh penggugat pada tanggal 15 Januari 2020;
 6. Bahwa upaya-upaya administratif telah dilakukan oleh Penggugat sebagaimana yang diuraikan pada poin 5 di atas. Namun demikian, sampai dengan Gugatan perkara *a quo* diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tertanggal 6 April 2020, Tergugat tidak pernah menerima Penggugat untuk berkoordinasi, mediasi dan/atau menjawab keberatan serta upaya-upaya administratif yang dilakukan oleh Penggugat;
 7. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Adminstratif, pada Pasal 2 ayat (1) disebutkan, Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa adminstrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif. Dengan demikian, patut dan sah secara hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa perkara *a quo*.
- III. Tenggang Waktu Gugatan
1. Bahwa objek gugatan dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 12 Desember 2019;
 2. Bahwa Penggugat mendengar informasi tentang objek gugatan *a quo* yang beredar di kalangan mahasiswa secara lisan tentang 4 mahasiswa di *drop out*, pada tanggal 26 Desember 2019;

Hlm. 5 dari 85 hlm Putusan Nomor 10/G/2020/PTUN.ABN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akan tetapi Penggugat baru menerima Keputusan Rektor Universitas Khairun Nomor 1859/UN44/KP/2019 Tentang Pemberhentian (Putus Studi/Drop Out) sebagai Mahasiswa Universitas Khairun atas nama Ikra S Alkatiri secara fisik tanggal 15 Januari 2020. Oleh karena itu, dalam mengajukan gugatan *a quo* masih di dalam masa 90 (sembilan puluh) hari semenjak diberitahukan objek gugatan;
4. Bahwa Gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 6 April 2020, oleh karenanya Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dinyatakan sebagai berikut:
"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".
dan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang dinyatakan sebagai berikut:
"Tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan di hitung 90 (sembilan puluh hari) sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrasi"
5. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Oktober 1994, dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002, bahwa:
"tenggang waktu mengajukan gugatan adalah dihitung secara kasuistik sejak pihak ketiga mengetahui dan merasa dirugikan kepentingannya oleh Keputusan Tata Usaha Negara"

Hlm. 6 dari 85 hlm Putusan Nomor 10/G/2020/PTUN.ABN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian, Gugatan perkara *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan, maka sepatutnya Gugatan Penggugat haruslah dapat diterima dan dikabulkan.

IV. Hak Dasar Mengajukan Gugatan dan Kepentingan Penggugat yang Dirugikan

1. Bahwa Penggugat merasa dirugikan karena Penggugat yang sebelumnya berstatus sebagai mahasiswa aktif pada Universitas Khairun Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan Semester V dirugikan dengan diterbitkannya objek gugatan oleh Tergugat, sehingga status Penggugat bukan lagi sebagai mahasiswa Universitas Khairun. Objek gugatan tersebut telah merugikan hak Penggugat untuk bisa menyelesaikan pendidikan strata-1 di Universitas Khairun;
2. Bahwa kerugian Penggugat dapat dirincikan berupa kerugian materil dan kerugian immateril. Kerugian materil yang dialami Penggugat berupa biaya perkuliahan yang dikeluarkan oleh Penggugat selama menempuh perkuliahan di Universitas Khairun dan kerugian immateril Penggugat berupa stigma negatif kepada pribadi Penggugat, seolah-olah tindakan Penggugat adalah perbuatan yang tercela dan dilarang oleh undang-undang;
3. Bahwa objek gugatan yang digugat dalam perkara ini merupakan suatu penetapan tertulis (*beschikking*) yang telah memenuhi syarat sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Surat keputusan Tergugat yang dikeluarkan oleh Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Menteri Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Khairun;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia disebutkan sebagai berikut:
"Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara

Hlm. 7 dari 85 hlm Putusan Nomor 10/G/2020/PTUN.ABN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”

5. Bahwa dikarenakan objek gugatan telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan telah menimbulkan serangkaian akibat hukum yang merugikan kepentingan Penggugat maka dapat disimpulkan Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Gugatan *aquo* berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

V. Alasan-Alasan Diajukan Gugatan

1. Bahwa Penggugat adalah Mahasiswa aktif pada Universitas Khairun Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan Semester V;
2. Bahwa Penggugat selama menempuh perkuliahan di Universitas Khairun selama ini berperilaku baik, sopan dan beretika dalam semua kegiatan civitas akademik di internal kampus Universitas Khairun maupun di eksternal kampus Universitas Khairun tersebut;
3. Bahwa Penggugat sudah berupaya menyelesaikan masalah tersebut melalui koordinasi secara intensif dengan pihak rektorat Universitas Khairun, konsultasi, mediasi, dan upaya-upaya administrasi sebagaimana yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku menyangkut perkara *a quo*. Akan tetapi, Penggugat tidak pernah dipanggil untuk ditegur, baik ditegur secara lisan ataupun ditegur secara tertulis dan atau dibalaskan keberatan atau upaya administrasi tertulis yang Penggugat upayakan terhadap Rektor Universitas Khairun, sampai dengan diterbitkannya Keputusan Rektor Nomor: 1859/UN44/KP/2019 tertanggal 12 Desember 2019 atas nama Ikra S. Alkatiri;
4. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2019 Penggugat yang tergabung dalam Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) Kota Ternate melakukan mimbar bebas di depan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara dengan salah satu tuntutan adalah berikan hak Penentuan Nasib Sendiri bagi bangsa *West Papua*;
5. Bahwa mimbar bebas itu dilakukan dalam rangka mengekspresikan hak Penggugat dan massa aksi lainnya sebagai warga negara yang dijamin di

Hlm. 8 dari 85 hlm Putusan Nomor 10/G/2020/PTUN.ABN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam konstitusi dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, untuk memprotes negara dalam menangani kasus Papua;

6. Bahwa keterlibatan Penggugat dalam mimbar bebas tersebut tidak dalam kapasitasnya mewakili organisasi mahasiswa yang berafiliasi secara langsung dengan Universitas Khairun semisal BEM atau UKM Universitas Khairun. Selain itu Penggugat tidak menggunakan simbol Unkhair berupa jas Almamater atau mengibarkan bendera kampus;
7. Bahwa aksi tersebut berjalan aman dan tertib. Setelah beberapa menit aksi berlangsung, tiba-tiba datang aparat gabungan TNI-POLRI merepresi massa aksi dengan cara dipukul, ditendang, diinjak dan kemudian massa aksi dibubarkan secara paksa. Sekitar 10 massa aksi diangkut dan ditahan di Polres Ternate, termasuk Penggugat. Berdasarkan keterangan dari Penggugat, massa aksi yang ditahan mendapatkan perlakuan intimidasi kekerasan dari Kepolisian Resort Kota Ternate dengan cara di pukul, ditampar, ditendang dan berbagai macam intimidasi lainnya. Kemudian polisi mengambil gambar massa aksi yang ditahan dan identitasnya termasuk Penggugat. 10 orang massa aksi tersebut baru dibebaskan pada tanggal 3 Desember setelah ada pendampingan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Marimoi yang juga mendampingi aksi Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) Kota Ternate;
8. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2019 bersamaan dengan masuknya Surat Pemberitahuan dari Kepolisian Resort Kota Ternate dengan Nomor: B/528/XII/2019/Res Ternate, Tergugat mengeluarkan keputusan pemberhentian studi/*drop out*, masing-masing sebagai berikut: Keputusan Rektor Universitas Khairun Nomor: 1860/UN44/KP/2019 Tentang Pemberhentian (Putus Studi/*Drop Out*) kepada Arbi Muhammad Nur Mahasiswa Semester XIII Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jurusan Kimia, Keputusan Rektor Universitas Khairun Nomor: 1861/UN44/KP/2019 Tentang Pemberhentian (Putus Studi/*Drop Out*) kepada Fahrul Ahmad Abdullah W. Bone Mahasiswa Semester XI Fakultas Pertanian Jurusan Kehutanan, Keputusan Rektor Universitas Khairun Ternate Nomor: 1858/UN44/KP/2019 Tentang Pemberhentian (Putus Studi/*Drop Out*) kepada Fahyudi Kabir Mahasiswa Semester XI Fakultas Teknik Jurusan Elektro, Keputusan Rektor Universitas Khairun Nomor 1859/UN44/KP/2019 Tentang Pemberhentian (Putus Studi/*Drop Out*) kepada Penggugat;

Hlm. 9 dari 85 hlm Putusan Nomor 10/G/2020/PTUN.ABN.



9. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2019 ada solidaritas dari mahasiswa yang menamakan aliansinya sebagai Solidaritas Perjuangan Demokrasi Kampus (SPDK) Kota Ternate melakukan aksi damai di depan Rektorat Universitas Khairun Ternate mendesak Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Pemberhentian Studi/Drop Out pada Penggugat. Aksi damai ini juga mendapat represi dari pihak kampus dan orang kampung setempat. Beberapa massa diseret paksa kemudian dipukul dan ditendang, sebelumnya masa aksi juga berkoordinasi dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Khairun untuk meminta bernegosiasi Tergugat agar aksi dilanjutkan, tetapi BEM Universitas Khairun menolak dengan alasan aksi yang dilakukan oleh SPDK sudah melanggar peraturan kampus, padahal aksi tersebut dilakukan dengan damai dan tertib;
10. Bahwa objek gugatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
11. Bahwa objek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah kebijakan yang tidak berdasar baik secara administrasi, akademik maupun hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut akan dijabarkan sebagai berikut:
 - 11.1 pada poin pertimbangan huruf b pada objek gugatan Tergugat menimbang misi Universitas Khairun untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu, berdaya saing dan profesional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta memelihara integritas nasional, padahal keterlibatan Penggugat dalam mimbar bebas tersebut tidak dalam kapasitasnya mewakili organisasi mahasiswa yang berafiliasi secara langsung dengan Universitas Khairun semisal BEM atau UKM. Selain itu para Penggugat tidak menggunakan simbol Universitas Khairun berupa jas almamater atau mengibarkan bendera;
 - 11.2 pada poin pertimbangan huruf c pada objek gugatan, Tergugat juga menimbang Surat Pemberitahuan Kepolisian Resort Ternate Nomor: B/528/XII/2019/Res Ternate tertanggal 12 Desember 2019 perihal surat pemberitahuan yang menurut Tergugat, Penggugat telah melakukan perbuatan tidak patut yang mencederaikan nama baik Universitas Khairun, berupa turut serta dalam aksi unjuk rasa mendukung "Pembebasan West Papua" pada tanggal 2 Desember yang mengarah ke Pidana makar atau Pidana mengganggu ketertiban umum;

Hlm. 10 dari 85 hlm Putusan Nomor 10/G/2020/PTUN.ABN.



- 11.3 tidak ada hubungan hukum yang jelas terkait Surat kepolisian Nomor: B/528B/XII/2019/Res Ternate dengan Pemberhentian Penggugat, dikarenakan isian surat Kepolisian Nomor B/528B/XII/2019/ bukan surat mentersangkakan atau surat perintah penangkapan terhadap Penggugat atas tindak pidana makar atau tindak pidana mengganggu ketertiban umum, surat pemberitahuan yang dikirim Kepolisian Resort Ternate hanya berupa Pemberitahuan akan dugaan yang mengarah ke tindak pidana;
- 11.4 seandainya surat tersebut untuk Penangkapan atau menjadikan Penggugat sebagai tersangka tidak berarti hal tersebut jadi dasar Rektor menerbitkan Keputusan Pemberhentian Studi/Drop Out karena berlaku asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yang artinya seseorang belum bisa dikatakan bersalah tanpa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, apalagi apa yang dilakukan Penggugat pada 2 Desember 2019 bukan merupakan tindak pidana melainkan dalam rangka mengekspresikan hak konstitusionalnya yang di jamin negara sebagaimana tertuang di dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. Sehingga tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Studi/Drop Out kepada para Penggugat janggal dan terkesan dipaksakan;
- 11.5 pada poin pertimbangan huruf d pada objek gugatan, perbuatan yang dilakukan Penggugat yang dimaksud pada poin pertimbangan huruf c adalah perbuatan yang bertentangan dengan misi Universitas Khairun yang tersebut dalam poin pertimbangan objek gugatan huruf b, Pasal 82 ayat (3) Peraturan Menteri Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Khairun, Pasal 3 ayat (3) Peraturan Rektor Nomor 1714/UN44/KR.06/2017 Tentang Peraturan Akademik serta Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 13 Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Khairun.
- 11.6 bunyi ketentuan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Menteri Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 83 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Khairun adalah sebagai berikut:

Hlm. 11 dari 85 hlm Putusan Nomor 10/G/2020/PTUN.ABN.



Kewajiban Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

- a. belajar dengan tekun dan rajin agar dapat memperoleh prestasi tinggi;
- b. menghadiri setiap perkuliahan sesuai dengan ketentuan di Unkhair;
- c. menyelesaikan tugas-tugas akademik yang dibebankan oleh Dosen;
- d. mematuhi segala peraturan;
- e. memelihara suasana akademik;
- f. ikut menjaga, memelihara, dan melestarikan lingkungan kampus;
- g. berbusana sesuai dengan norma dan etika yang berlaku;
- h. bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
- i. tidak mengonsumsi minuman beralkohol;
- j. tidak melakukan tindakan asusila;
- k. tidak terlibat dan/atau menjadi anggota organisasi terlarang;
- l. tidak melakukan tindakan anarkisme, radikalisme, dan diskriminasi terhadap suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA);
- m. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi Mahasiswa yang dibebaskan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. menjaga nama baik almamater; dan
- o. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban kampus.

11.7 dalam objek Gugatan poin pertimbangan huruf d Tergugat tidak dapat mendalilkan dengan jelas pelanggaran apa yang dilakukan Penggugat dalam melaksanakan kewajibannya sebagai mahasiswa Universitas Khairun sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Menteri Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 83 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Khairun sehingga dalil Tergugat kabur dan tidak jelas;

11.8 dalam melakukan mimbar bebas seandainya Penggugat melakukannya di dalam kampus maka hal tersebut adalah sah secara hukum karena Penggugat sedang menggunakan haknya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 82 poin c Statuta Universitas Khairun yang berbunyi:

Hlm. 12 dari 85 hlm Putusan Nomor 10/G/2020/PTUN.ABN.



“Hak Mahasiswa Universitas Khairun adalah mengemukakan pendapat secara rasional sejauh tidak mengganggu hak-hak orang lain dan ketertiban Universitas Khairun”.

11.9 seandainya pun melanggar seharusnya dalam memberikan sanksi Tergugat merujuk pada ketentuan Pasal 74 ayat (1) Peraturan Rektor Nomor 1714/UN44/KR.06/2017 Tentang Peraturan Akademik bahwa tahapan sanksi dimulai dari: (a) teguran lisan (b) teguran tertulis. Pada ayat (2) disebutkan sanksi akademik berupa: (a) tidak diizinkan mengikuti kegiatan perkuliahan dan kegiatan akademik lain, (b) tidak boleh mengikuti ujian semester, (c) pembatalan mata kuliah tertentu, (d) pembatalan skripsi/tugas akhir dan karya ilmiah lain (e) diberhentikan sebagai mahasiswa. Tahapan pemberian sanksi tersebut tidak dijalankan Tergugat. Tergugat melampaui prosedur pemberian sanksi yang langsung pada sanksi terberat yaitu diberhentikan sebagai mahasiswa. Padahal menurut keputusan sebelum memberikan sanksi harusnya Tergugat mendengarkan keterangan Penggugat;

11.10 dalam ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Rektor Universitas Khairun Nomor: 1714/UN44/KR.06/2017 Tentang Peraturan Akademik jelas secara eksplisit menyebutkan larangan terhadap mahasiswa Universitas Khairun adalah:

- 1) membuat kegaduhan, keributan yang mengganggu ketertarikan kampus;
- 2) melakukan kegiatan tercelah (mabuk-mabukan dan melakukan perbuatan asusila).

dari dua poin penting larangan yang termuat dalam ketentuan Pasal 32 ayat (3) tersebut sudah jelas dan terang bahwa norma larangan tidak memuat larangan berdemonstrasi secara damai;

11.11 pada poin pertimbangan huruf e pada objek gugatan, Tergugat merujuk pada ketentuan Pasal 32 ayat (2) huruf j Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Khairun bahwa Tergugat mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima, membina mengembangkan dan memberhentikan mahasiswa. Padahal Penggugat tidak pernah melakukan larangan terhadap perbuatan yang termuat dalam ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Rektor Universitas Khairun Nomor: 1714/UN44/KR.06/2017 Ten-

Hlm. 13 dari 85 hlm Putusan Nomor 10/G/2020/PTUN.ABN.



tang Peraturan Akademik sehingga sehingga penerbitan objek sengketa tidak beralasan menurut hukum;

- 11.12 dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) poin f Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan menyebutkan kewajiban pejabat pemerintahan sebagai berikut:

“memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk mendengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Tergugat dalam menerbitkan putusan belum pernah memanggil secara patut Penggugat untuk didengarkan keterangannya, bahkan sebagai bahan Pertimbangan diterbitkannya objek gugatan Penggugat merujuk Surat Pemberitahuan Kepolisian Resort Ternate Nomor: B/528/XII/2019/Res Ternate tertanggal 12 Desember 2019 perihal surat pemberitahuan. Bersamaan dengan masuknya surat pemberitahuan kepolisian, Tergugat dengan segera pada waktu yang sama menerbitkan objek gugatan tanpa sama sekali mendengarkan keterangan Penggugat;

- 11.13 Bahwa dalam ketentuan Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi menyebutkan tentang kebebasan akademik yang berbunyi sebagai berikut:

“Mahasiswa memiliki kebebasan akademik dengan mengutamakan penalaran dan akhlak mulia serta bertanggung jawab sesuai dengan budaya akademik”

dengan adanya objek Gugatan Tergugat secara langsung membatasi Penggugat untuk menggunakan kebebasan akademiknya;

- 11.14 pendidikan nasional memiliki fungsi dan prinsip, salah satunya adalah diselenggarakan secara demokratis dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan

Hlm. 14 dari 85 hlm Putusan Nomor 10/G/2020/PTUN.ABN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”

Pasal 4 ayat (1)

“Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa”

- 11.15 hak untuk menyampaikan pendapat juga dijamin dalam ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi:

“Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Sehingga setiap pembatasan terhadap hak menyampaikan pendapat adalah pembatasan terhadap hak asasi manusia;

- 11.16 Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Hak Sipil dan Politik (Konvensi Sipol) melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik). Dengan demikian, segala ketentuan ataupun kebijakan yang hendak atau telah diambil oleh Tergugat selaku bagian dari penyelenggaraan negara di bidang pendidikan seharusnya dilakukan dalam rangka pemenuhan, penghormatan, dan perlindungan hak sipil dan politik yang tercakup dalam konvensi tersebut;

- 11.17 hak untuk menyampaikan pendapat adalah salah satu hak yang wajib dilindungi, dihormati, dan dipenuhi oleh negara sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Konvensi hak Sipil Politik yang diratifikasi menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik) yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan;

Hlm. 15 dari 85 hlm Putusan Nomor 10/G/2020/PTUN.ABN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat;

hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya;

- 11.18 berkaitan dengan hak kebebasan berserikat dan berkumpul Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur dalam Pasal 28 E ayat (3) bahwa "setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Hal tersebut ditegaskan juga dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur setiap orang berhak untuk berkumpul, berpendapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai. Melihat kedua peraturan tersebut terlihat jelas bahwa kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam konstitusi dan merupakan salah satu Hak Asasi Manusia yang dilindungi dalam peraturan perundang-undangan;

12. Bahwa objek gugatan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

13. Bahwa asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara:

- Penggugat seharusnya tidak diberikan sanksi oleh Tergugat karena tindakan Penggugat melakukan mimbar bebas secara damai dan tertib dijamin dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan;
- yang terjadi adalah Tergugat memberikan sanksi berupa pemberhentian studi/*drop out* kepada Penggugat secara berlebihan dan tanpa adanya uraian dasar hukum yang jelas;
- dengan demikian, Tergugat dalam mengeluarkan objek gugatan *a quo* tidak mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Penda-

Hlm. 16 dari 85 hlm Putusan Nomor 10/G/2020/PTUN.ABN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pat Di Muka Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Khairun dan Peraturan Rektor Nomor 1714/UN44/KR.06/2017 Tentang Peraturan Akademik;

14. Bahwa larangan penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*), maksudnya tidak diperkenankan menggunakan wewenang untuk tujuan yang lain:

- a. Bahwa yang terjadi adalah Tergugat telah bertindak menyalahgunakan kewenangannya yang begitu besar dalam bidang pendidikan sebagai perpanjangan tangan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk memberikan sanksi kepada Penggugat secara sewenang-wenang berupa pemberhentian studi/*drop out*;
- b. Bahwa dengan demikian, Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa *a quo* tidak mempergunakan wewenang yang dimilikinya sebagaimana mestinya sehingga Tergugat menyalahgunakan wewengangnya yang berakibat terlanggarnya hak Penggugat;

15. Asas proporsionalitas, yakni asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara:

- a. yang terjadi adalah Tergugat memberikan sanksi kepada para Penggugat secara sewenang-wenang, tanpa melihat kewajiban Tergugat selaku penyelenggara negara (eksekutif) di bidang pendidikan yang diperintah oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyelenggarakan pendidikan yang demokratis dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia;
- b. dengan demikian, Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa *a quo* tidak mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara sehingga Tergugat melanggar keseimbangan dalam penyelenggaraan negara dalam hal menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan demokrasi.

VI. Permohonan Penundaan

1. Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur bahwa permohonan penundaan atas berlakunya suatu KTUN dapat dikabulkan dalam hal terdapat keadaan yang sangat mendesak sehingga apabila KTUN tersebut tetap diberlakukan, maka hal itu akan

Hlm. 17 dari 85 hlm Putusan Nomor 10/G/2020/PTUN.ABN.



sangat merugikan Penggugat. Ketentuan tersebut juga mengatur bahwa permohonan penundaan tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum mengharuskan dilaksanakannya keputusan dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN;

2. Bahwa dalam sengketa ini keputusan Tergugat melalui Keputusan Tergugat akan sangat merugikan Penggugat apabila tetap dilaksanakan karena Penggugat tidak lagi dapat menjalankan aktivitas sebagai mahasiswa. Apalagi Penggugat dalam hal ini berstatus sebagai mahasiswa yang harus mengikuti Ujian Tengah Semester (UTS), praktikum, Ujian Akhir Semester (UAS) yang akan dilaksanakan pada bulan April sampai dengan bulan Mei. Selain itu hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul Tergugat yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan terus terlanggar akibat dikeluarkannya keputusan ini;
3. Bahwa oleh karena itu, demi menghindari kerugian yang lebih besar di sisi Penggugat akibat diterbitkannya KTUN yang menjadi objek gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon agar mengeluarkan dan atau menerbitkan suatu Penetapan Penundaan yang menyatakan menangguhkan berlakunya Keputusan Rektor Universitas Khairun Nomor 1859/UN44/KP/2019 Tentang Pemberhentian (Putus Studi/*Drop Out*) sebagai Mahasiswa Universitas Khairun atas nama Ikra S. Alkatiri, tertanggal 12 Desember 2019 sampai dengan putusan dalam perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

VII. Petitum

Berdasarkan uraian-uraian yang telah disebutkan di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara *a quo* untuk berkenan mengeluarkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

A. Dalam Penundaan

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat;
2. Mewajibkan dan memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Rektor Universitas Khairun, yaitu Keputusan Rektor Universitas Khairun, Nomor 1859/UN44/KP/2019 Tentang Pemberhentian (Putus Studi/*Drop Out*) sebagai Mahasiswa Universitas Khairun atas nama Ikra S. Alkatiri, tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan putusan dalam perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Hlm. 18 dari 85 hlm Putusan Nomor 10/G/2020/PTUN.ABN.



B. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sahnya Keputusan Rektor Universitas Khairun Nomor 1859/UN44/KP/2019 Tentang Pemberhentian (Putus Studi/*Drop Out*) sebagai Mahasiswa Universitas Khairun atas nama Ikra S. Alkatiri, tanggal 12 Desember 2019;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Rektor Universitas Khairun Nomor 1859/UN44/KP/2019 Tentang Pemberhentian (Putus Studi/*Drop Out*) sebagai Mahasiswa Universitas Khairun atas nama Ikra S. Alkatiri tanggal 12 Desember 2019;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi harkat, martabat dan kedudukan Penggugat seperti semula sebagai mahasiswa Universitas Khairun di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jurusan Kewarganegaraan pada semester V;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban tanggal 24 Juni 2020, yang disampaikan pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 25 Juni 2020, yang isinya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Salah Objek (*Error in Objecto*)

Bahwa terhadap dalil Gugatan yang dituangkan oleh Kuasa Hukum Penggugat dalam perbaikan Surat Gugatan Tata Usaha Negara Nomor 10/G/2020/PTUN.ABN., tanggal 11 Juni 2020 Tentang Objek Gugatan, menyatakan bahwa objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Pejabat Tata Usaha dalam bentuk *beshicking* yaitu Surat Keputusan Rektor Universitas Khairun Nomor: 1859/UN44/KP/2019 tanggal 12 Desember 2019 Tentang Pemberhentian (Putus Studi/*Drop Out*) Ikra S. Alkatiri sebagai Mahasiswa Universitas Khairun, yang hanya mendasarkan pada Surat Kepala Kepolisian Resor Ternate Nomor: B/528/XII/2019/Res Ternate, tanggal 12 Desember 2019 Perihal Surat Pemberitahuan, sehingga menurut Kuasa Hukum Penggugat, tidak ada hubungan hukum yang jelas terkait Surat Kepala Kepolisian Resor Ternate Nomor: B/528/XII/2019/Res Ternate dengan pemberhentian Penggugat, dikarenakan isian surat Kepolisian tersebut bukan surat mentersangkakan atau surat perintah penangkapan terhadap Penggugat

Hlm. 19 dari 85 hlm Putusan Nomor 10/G/2020/PTUN.ABN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tindakan makar atau tindak pidana mengganggu ketertiban umum, dan surat tersebut hanya berupa pemberitahuan akan dugaan yang mengarah ke tindak pidana.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Bahwa setelah membaca dan mencermati maksud dari dalil Kuasa Hukum Penggugat dalam Gugatannya, Kuasa Hukum Tergugat berpendapat bahwa timbulnya obyek sengketa *a quo* didasarkan pada Pasal 83 ayat (3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2017 Tentang Statuta Unkhair menyatakan: "Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dari, oleh dan untuk mahasiswa dibawah tanggung jawab Rektor".

Pasal 32 ayat (3) Peraturan Rektor Universitas Khairun Nomor: 1714/UN44/KR.06/2017 Tentang Peraturan Akademik menyatakan: "Mahasiswa yang mengikuti perkuliahan dan kegiatan akademik lainnya di kampus dilarang:

- Membuat kegaduhan, keributan, dan pengrusakan, yang mengganggu ketentraman di kampus;
- Melakukan kegiatan tercela (mabuk-mabukan, melakukan perbuatan asusila)".

Pasal 5 ayat (2) Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Khairun menyatakan, "Mahasiswa Unkhair mempunyai kewajiban:

- belajar dengan tekun dan rajin agar dapat memperoleh prestasi tinggi;
- menghadiri setiap perkuliahan sesuai dengan ketentuan di Unkhair;
- menyelesaikan tugas-tugas akademik yang dibebankan oleh Dosen;

Hlm. 20 dari 85 hlm Putusan Nomor 10/G/2020/PTUN.ABN.



- d. mematuhi segala peraturan;
- e. memelihara suasana akademik;
- f. ikut menjaga, memelihara, dan melestarikan lingkungan kampus;
- g. berbusana sesuai dengan norma dan etika yang berlaku;
- h. bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
- i. tidak mengonsumsi minuman beralkohol;
- j. tidak melakukan tindakan asusila;
- k. tidak terlibat dan/atau menjadi anggota organisasi terlarang;
- l. tidak melakukan tindakan anarkisme, radikalisme, dan diskriminasi terhadap suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA);
- m. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi Mahasiswa yang dibebaskan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. menjaga nama baik almamater; dan
- o. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban kampus.

Dan Pasal 13 Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Khairun menyatakan, "Etika dalam hubungan antar mahasiswa dan masyarakat, sebagai berikut:

1. Melakukan perbuatan yang meninggikan citra baik Universitas di tengah masyarakat;
2. Suka menolong masyarakat sesuai ilmu pengetahuan yang dimiliki;
3. Berprilaku yang baik ditengah masyarakat;
4. Mengajak masyarakat berbuat baik dan tidak mengajak pada perbuatan tidak terpuji; dan
5. Tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma yang hidup ditengah masyarakat, baik norma agama, norma kesopanan, norma kepatutan, dan adat istiadat.

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, Kuasa Hukum Tergugat berpendapat, terbitnya Keputusan *a quo* didasarkan pada pertimbangan, bahwa keterlibatan Penggugat dalam aksi unjuk rasa Front Rakyat Indonesia "Pembebasan West Papua" dengan tuntutan "berikan hak menentukan nasib sendiri" bagi West Papua dan bebaskan tahanan politik Papua yang dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2019, walaupun tidak menggunakan simbol Universitas Khairun, tidak menegasikan fakta bahwa Penggugat merupakan bagian dari Civitas Akademika Universitas Khairun. Dengan demikian, Penggugat pada saat

Hlm. 21 dari 85 hlm Putusan Nomor 10/G/2020/PTUN.ABN.



ikut serta pada aksi unjuk rasa dimaksud tetap berstatus atau berkapasitas sebagai mahasiswa Universitas Khairun, sehingga aksi unjuk rasa Penggugat secara tegas tidak dapat dimaknai sebagai bagian dari pelaksanaan mimbar akademik. Sebaliknya, justru bertentangan, karena dalam aksi unjuk rasa tersebut tidak ada peningkatan mutu akademik Universitas Khairun yang dihasilkan, tidak ada manfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan yang dihasilkan, dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan nilai etika dan kaidah akademik, melanggar hukum dan mengganggu kepentingan umum, dikarenakan dilaksanakan tanpa adanya pemberitahuan terhadap pihak kepolisian dan mengganggu ketertiban umum, serta tidak melindungi dan mempertahankan bangsa dan Negara Indonesia, hal ini nampak pada gagasan yang disampaikan yaitu pembebasan Papua Barat yang merupakan isu sensitif nasional, dan sekaligus isu yang sentral berkaitan dengan kearifan lokal institusi Kesultanan Moloku Kie Raha, dimana Wilayah Papua dan Papua Barat secara *de facto* dan *de jure* secara historis merupakan bagian integral dari Wilayah Kesultanan Tidore.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut, selain memperhatikan Surat Kepala Kepolisian Resor Ternate Nomor: B/528/XII/2019/Res Ternate, tanggal 12 Desember 2019 Perihal Surat Pemberitahuan dan Surat Senat Universitas Khairun Ternate Nomor: 064/UN.44/PW/2019 tanggal 11 Desember 2019 Perihal Pemberian Pertimbangan/Penetapan Senat, Tergugat selaku Rektor Universitas Khairun kemudian menerbitkan keputusan *a quo*, sehingga secara hukum yang seharusnya dipersoalkan adalah Surat Senat Universitas Khairun Ternate Nomor: 064/UN.44/PW/2019 tanggal 11 Desember 2019 Perihal Pemberian Pertimbangan/Penetapan Senat, dan bukan Surat Keputusan *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat, sekalipun menurut ketentuan Pasal 32 ayat (2) huruf j Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2017 Tentang Statuta Unkhair menyatakan, bahwa Tergugat selaku Rektor mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima, membina, mengembangkan dan memberhentikan mahasiswa, akan tetapi keputusan *a quo* yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Tergugat adalah atas rekomendasi Senat Universitas Khairun (Pasal 32 ayat (2) huruf g Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2017 Tentang Statuta Unkhair), karena Senat Universitas Khairun merupakan

Hlm. 22 dari 85 hlm Putusan Nomor 10/G/2020/PTUN.ABN.



badan normatif yang berfungsi menetapkan dan mempertimbangkan pelaksanaan kebijakan akademik pada Universitas Khairun berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Khairun Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Khairun, dan Senat mempunyai tugas dan wewenang memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh civitas akademika kepada Rektor (Pasal 30 ayat (2) huruf g Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2017 Tentang Statuta Unkhair).

Jadi terbitnya objek gugatan *a quo* oleh Tergugat, setelah ada Rekomendasi/Surat Senat Universitas Khairun Ternate Nomor: 064/UN.44/PW/2019 tanggal 11 Desember 2019 Perihal Pemberian Pertimbangan/Penetapan Senat.

Bahwa dengan tidak diadakannya Surat Senat Universitas Khairun Ternate Nomor : 064/UN.44/PW/2019 tanggal 11 Desember 2019 Perihal Pemberian Pertimbangan/Penetapan Senat Universitas Khairun sebagai objek gugatan yang menjadi dasar bagi Tergugat dalam penerbitan keputusan *a quo*, maka Kuasa Hukum Tergugat berpendapat bahwa objek gugatan dikategorikan Gugatan yang salah objek (*error in objecto*).

B. Gugatan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dikatakan bahwa Gugatan harus memuat nama, jabatan, dan tempat kedudukan Tergugat;
2. Bahwa dengan memperhatikan surat Gugatan yang dibuat oleh Kuasa Hukum Penggugat dalam perbaikan Surat Gugatan Tata Usaha Negara Nomor 10/G/2020/PTUN.ABN tanggal 11 Juni 2020 yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat ditujukan kepada Rektor Universitas Khairun selaku Tergugat dalam perkara ini;
3. Bahwa dalam Gugatan Kuasa Hukum Penggugat tersebut tidak memuat secara jelas nama Tergugat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan perubahan-perubahannya. Dalam Gugatannya Kuasa Hukum Penggugat hanya memuat jabatan dari Tergugat yaitu selaku Rektor Universitas Khairun, dan tidak menyebutkan nama Tergugat dalam Gugatannya;

Hlm. 23 dari 85 hlm Putusan Nomor 10/G/2020/PTUN.ABN.



4. Bahwa berdasarkan Gugatan Kuasa Hukum Penggugat tersebut Kami selaku Kuasa Hukum Tergugat berpendapat bahwa Gugatan yang dibuat dan ditandatangani oleh Kuasa Hukum Penggugat tersebut tidak memuat secara lengkap syarat formil dalam Gugatannya sebagaimana berpedoman pada ketentuan Pasal 56 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan perubahan-perubahannya.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Kami selaku Kuasa Hukum Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) sebagaimana dalam ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

II. DALAM POKOK PERKARA

Terlebih dahulu Kuasa Hukum Tergugat menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan di dalam eksepsi tetap dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam pokok perkara.

1. Bahwa Gugatan penggugat pada pokoknya mendalilkan Tergugat melanggar ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a. Peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
- 6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Khairun;
- 7) Peraturan Rektor Nomor 1714/UN44/KR.06/2017 Tentang Peraturan Akademik.

b. Asas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu:

- Asas kepastian hukum;
- Asas proporsionalitas;

Hlm. 24 dari 85 hlm Putusan Nomor 10/G/2020/PTUN.ABN.



- Larangan penyalahgunaan wewenang;
- 2. Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut, Kuasa Hukum Tergugat menyampaikan Jawaban sebagai berikut:
 - a. Objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku:
 - 1. Bahwa terkait dalil Gugatan Kuasa Hukum Penggugat poin 11.1, poin 11.13 dan poin 11.8, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan bahwa keterlibatan Penggugat dalam mimbar bebas tidak dalam kapasitas mewakili organisasi mahasiswa yang berafiliasi secara langsung dengan Universitas Khairun semisal BEM atau UKM serta tidak menggunakan simbol Universitas Khairun berupa jas almamater atau mengibarkan bendera, dan Penggugat sedang menggunakan haknya untuk melakukan mimbar bebas sebagaimana diatur dalam Pasal 82 poin c Statuta Universitas Khairun, sehingga terhadap dalil Gugatan tersebut, Kuasa Hukum Tergugat berpendapat:
 - Bahwa universitas merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat, universitas dapat menyelenggarakan pendidikan profesi;
 - Universitas Khairun sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi berkewajiban untuk menghasilkan lulusan yang berjiwa Pancasila, terutama memiliki sikap menjunjung tinggi nilai per-satuan dan kesatuan bangsa sebagai wujud tanggung jawab moral pada bangsa dan Negara Indonesia, hal ini tercermin dalam salah satu Misi Universitas Khairun yaitu untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu, berdaya saing, dan profesional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta memelihara integritas nasional, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 26 huruf a Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Khairun;
 - Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Pasal 1 angka 6 menyatakan: "Mimbar Bebas adalah kegiatan penyampaian pendapat di

Hlm. 25 dari 85 hlm Putusan Nomor 10/G/2020/PTUN.ABN.



muka umum yang dilakukan secara bebas dan terbuka tanpa tema tertentu”;

- Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 8 ayat (1) menyatakan: “dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan”. Ayat (3) menyatakan “pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di perguruan tinggi merupakan tanggung jawab pribadi civitas akademika, yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh pimpinan perguruan tinggi. Pasal 9 ayat (2) “kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan wewenang profesor dan/atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya. Dalam penjelasan Pasal 8 ayat (1) yang dimaksud dengan “akademik” dalam “kebebasan akademik” dan “kebebasan mimbar akademik” adalah sesuatu yang bersifat ilmiah atau bersifat teori yang dikembangkan dalam Pendidikan Tinggi dan terbebas dari pengaruh politik praktis;

Dalam Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Khairun menyatakan Unkhair menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan. Ayat (2) menyatakan bahwa: “kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebebasan civitas akademika untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggungjawab melalui tridharma perguruan tinggi”. Ayat (3) menyatakan: “kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang profesor dan/atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggungjawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya”. Ayat (9) menya-

Hlm. 26 dari 85 hlm Putusan Nomor 10/G/2020/PTUN.ABN.



takan: “ketentuan lebih lanjut mengenai kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan diatur dengan peraturan rektor setelah mendapat pertimbangan senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Selanjutnya pada Pasal 22 ayat (6) disebutkan bahwa: “Dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan setiap anggota civitas akademika mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik perguruan tinggi yang bersangkutan, mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan, bertanggungjawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya, serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain, melakukannya dengan cara yang tidak bertentangan dengan nilai agama, nilai etika, dan kaidah akademik, tidak melanggar hukum dan tidak mengganggu kepentingan umum, melindungi dan mempertahankan kekayaan intelektual, melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman alami, hayati, sosial, dan budaya daerah, bangsa dan negara Indonesia, dan menambah dan/atau meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa dan negara.”

- Keterlibatan Penggugat dalam aksi unjuk rasa Front Rakyat Indonesia “Pembebasan West Papua” dengan tuntutan “Berikan Hak Menentukan Nasib Sendiri” bagi West papua dan Bebaskan Tahanan Politik Papua” yang dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2019, meskipun dilaksanakan di luar lingkungan kampus Universitas Khairun, dan tidak menggunakan simbol Universitas Khairun, tidak menegasikan fakta bahwa Penggugat merupakan bagian dari Civitas Akademika Universitas Khairun. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2017, ditegaskan bahwa: “civitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan Unkhair”. Dengan demikian, Penggugat pada saat ikut serta pada aksi unjuk rasa dimaksud tetap berstatus atau berkapasitas sebagai mahasiswa Universitas Khairun;

Hlm. 27 dari 85 hlm Putusan Nomor 10/G/2020/PTUN.ABN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Keterlibatan Penggugat dalam aksi unjuk rasa Front Rakyat Indonesia “Pembebasan West Papua” dengan tuntutan “Berikan Hak Menentukan Nasib Sendiri” bagi West Papua dan Bebaskan Tahanan Politik Papua” yang dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2019 tidak dapat dimaknai sebagai bagian dari mimbar bebas (kebebasan akademik), melainkan sepenuhnya aksi unjuk rasa yang tidak sepatutnya diikuti oleh seorang mahasiswa Universitas Khairun;
- Berdasarkan ketentuan di atas, aksi unjuk rasa Penggugat secara tegas tidak dapat dimaknai sebagai bagian dari pelaksanaan kebebasan akademik ataupun kebebasan mimbar akademik, sebaliknya, justru bertentangan, karena dalam aksi unjuk rasa tersebut:
 - a. tidak ada peningkatan mutu akademik Universitas Khairun yang dihasilkan;
 - b. tidak ada manfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan yang dihasilkan;
 - c. dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan nilai etika dan kaidah akademik;
 - d. melanggar hukum dan mengganggu kepentingan umum, dikarenakan dilaksanakan tanpa adanya pemberitahuan terhadap pihak kepolisian dan mengganggu ketertiban umum; dan
 - e. tidak melindungi dan mempertahankan Bangsa dan Negara Indonesia, hal ini nampak pada gagasan yang disampaikan yaitu pembebasan Papua Barat yang merupakan isu sensitif nasional, dan sekaligus isu yang sentral berkaitan dengan kearifan lokal Institusi Kesultanan Moloku Kie Raha.
- 2. Bahwa terkait dalil Gugatan Kuasa Hukum Penggugat poin 11.2, poin 11.3, poin 11.4, dan poin 11.9 Kuasa Hukum Penggugat menyatakan bahwa Surat Kepala Kepolisian Resor Ternate Nomor: B/528/XII/2019/Res Ternate, tanggal 12 Desember 2019 Perihal Surat Pemberitahuan tidak ada hubungan hukum dengan pemberhentian Penggugat, karena isian Surat Kepolisian tersebut bukan mentersangkakan atau surat perintah penangkapan terhadap Penggugat atas tindak pidana makar atau tindak pidana

Hlm. 28 dari 85 hlm Putusan Nomor 10/G/2020/PTUN.ABN.



mengganggu ketertiban umum akan tetapi hanya berupa pemberitahuan akan dugaan yang mengarah ke tindak pidana, sehingga surat pemberhentian studi/*drop out* kepada para Penggugat janggal dan terkesan dipaksakan, dan seharusnya diberikan sanksi teguran lisan maupun teguran tertulis sesuai Pasal 74 ayat (1) Peraturan Rektor Nomor 1714/UNN44/KR.06/2017 Tentang Peraturan Akademik, sehingga terhadap dalil Gugatan tersebut, Kuasa Hukum Tergugat berpendapat:

- Bahwa Surat Pemberitahuan Kepala Kepolisian Resort Ternate Nomor: B/528/XII/2019/Res Ternate, tertanggal 12 Desember 2019 perihal Surat Pemberitahuan, ditujukan kepada Rektor Universitas Khairun, yang pada pokoknya menginformasikan bahwa pada peristiwa *a quo*, telah diamankan 10 (sepuluh) orang peserta aksi oleh pihak kepolisian untuk selanjutnya dimintai keterangan/klarifikasi karena diduga telah melakukan perbuatan melanggar hukum yang mengarah kepada tindak pidana makar dan atau tindak pidana mengganggu ketertiban umum. Di antara 10 (sepuluh) orang peserta aksi unjuk rasa tersebut, 4 (empat) orang di antaranya teridentifikasi sebagai mahasiswa Universitas Khairun, salah satunya adalah Penggugat;
- Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum menyatakan:
 - (1) Penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri;
 - (2) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan oleh yang bersangkutan, pemimpin, atau penanggung jawab kelompok;
 - (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selambat-lambatnya 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebelum kegiatan dimulai telah diterima oleh Polri setempat;
 - (4) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi kegiatan ilmiah di dalam kampus dan kegiatan keagamaan.

Hlm. 29 dari 85 hlm Putusan Nomor 10/G/2020/PTUN.ABN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, menyatakan: “pelaksanaan, penyampaian pendapat di muka umum dapat dibubarkan apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11;
- Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum menyatakan: “pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum, dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;
- Bahwa aksi masa yang dilakukan oleh Penggugat pada tanggal 2 Desember 2019 Penggugat tergabung dalam Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WR) dengan salah satu tuntutanannya adalah berikan hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa West Papua, tidak dapat dikategorikan sebagai mimbar bebas dan dilakukan tanpa ijin dari pihak Kepolisian, sehingga Pihak Kepolisian Resor Ternate bersama pihak TNI membubarkan paksa aksi massa tersebut, lagi pula aksi massa yang dilakukan oleh Penggugat membawa isu yang mengancam keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa, dan mengingkari kemegahan sejarah Kesultanan Tidore, di mana, wilayah Papua dan Papua Barat secara *de facto* dan *de jure* secara historis merupakan bagian integral dari Wilayah Kesultanan Tidore dan pada pokoknya, dengan ikut sertanya Penggugat pada unjuk rasa *a quo*, Penggugat sebagai putra daerah Maluku Utara, tidak menjaga dan menghormati kearifan lokal masyarakat Moloku Kie Raha;

Sehingga berdasarkan penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, yang dimaksud dengan “Sanksi Hukum” adalah sanksi hukum pidana, sanksi hukum perdata, atau sanksi administrasi.

Hlm. 30 dari 85 hlm Putusan Nomor 10/G/2020/PTUN.ABN.



Yang dimaksud dengan ketentuan perundang-undangan adalah ketentuan peraturan perundang-undangan hukum pidana, hukum perdata dan hukum administrasi.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Kuasa Hukum Tergugat berpendapat, Surat Kepala Kepolisian Resor Ternate Nomor: B/528/XII/2019/Res Ternate, tanggal 12 Desember 2019 Perihal Surat Pemberitahuan, menjadi dasar bagi Tergugat selaku Rektor Universitas Khairun untuk menjatuhkan sanksi hukum kepada Penggugat berdasarkan Peraturan Akademik dan Kode Etik Mahasiswa Universitas Khairun yang dapat berdiri sendiri dan bersifat internal. Oleh karena itu setelah mendapatkan rekomendasi dari Senat Universitas Khairun (Pasal 32 ayat (2) huruf g Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Khairun), Tergugat selaku Rektor pada Universitas Khairun, berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) huruf j Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Khairun kemudian menerbitkan Surat Keputusan *a quo* berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf e Peraturan Rektor Nomor 1714.UN44/KR.06/2017 Tentang Peraturan Akademik, dan Tergugat selaku Rektor Universitas Khairun Ternate tidak mempunyai kewenangan untuk mengintervensi kewenangan pihak kepolisian dalam proses penanganan perkara pidana.

Oleh karena itu, Kuasa Hukum Tergugat berpendapat, bahwa surat keputusan *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat sudah sesuai dengan Peraturan Akademik dan Kode Etik Mahasiswa yang berlaku di Universitas Khairun.

3. Bahwa terkait dalil Gugatan Kuasa Hukum Penggugat poin 11.5, poin 11.6, dan poin 11.7 Kuasa Hukum Penggugat menyatakan bahwa pertimbangan Tergugat huruf d dalam menerbitkan keputusan pemberhentian studi/*drop out* kepada Penggugat kabur dan tidak jelas, sehingga terhadap dalil Gugatan tersebut, Kuasa Hukum Tergugat berpendapat:
 - Bahwa tindakan Penggugat berupa ikut serta pada aksi unjuk rasa *a quo*, merupakan perbuatan tidak patut yang mencederai nama baik Universitas Khairun, meskipun dilak-

Hlm. 31 dari 85 hlm Putusan Nomor 10/G/2020/PTUN.ABN.



sanakan di luar lingkungan Kampus Universitas Khairun, dan tidak menggunakan Simbol Universitas Khairun, namun hal tersebut tidak menegasikan fakta bahwa Penggugat merupakan bagian dari Civitas Akademika Universitas Khairun, karena aksi massa yang ikut oleh Penggugat tergabung dalam Front Rakyat Indonesia “Pembebasan West Papua”, sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan Misi Universitas Khairun yang wajib dipedomani oleh Civitas Akademika Universitas Khairun, dan melanggar kewajibannya sebagai Mahasiswa Universitas Khairun sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Khairun, berupa:

- a. Tidak menjaga nama baik almamater;
 - b. Tidak mematuhi segala peraturan; dan
 - c. Terlibat dalam kegiatan, atau setidaknya ikut serta mendukung.
- Hal tersebut berdampak pada diterapkannya Peraturan Akademik dan Kode Etik Mahasiswa yang berlaku di Universitas Khairun terhadap Penggugat dalam bentuk diterbitkannya surat keputusan *a quo*;
- Berdasarkan uraian-uraian tersebut, sudah jelas, bahwa dasar diterbitkannya surat keputusan *a quo* oleh Tergugat karena Penggugat telah melakukan aksi unjuk rasa “Pembebasan West Papua” dengan tuntutan “Berikan Hak Menentukan Nasib Sendiri” bagi West Papua dan Bebaskan Tahanan Politik Papua”, yang dapat mengancam keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa, dan mengingkari kemegahan sejarah Kesultanan Tidore, di mana, wilayah Papua dan Papua Barat secara *de facto* dan *de jure* secara historis merupakan bagian integral dari Wilayah Kesultanan Tidore, serta tindakan Penggugat tidak mencerminkan karakter sebagai seorang mahasiswa dalam melaksanakan etika hubungan antar mahasiswa dan masyarakat sebagaimana ketentuan Pasal 13 Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Khairun.

Hlm. 32 dari 85 hlm Putusan Nomor 10/G/2020/PTUN.ABN.



4. Bahwa terkait dalil Gugatan Kuasa Hukum Penggugat poin 11.10 dan poin 11.11 Kuasa Hukum Penggugat menyatakan penerbitan objek sengketa tidak beralasan hukum, karena Penggugat tidak pernah melakukan larangan sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Rektor Universitas Khairun Nomor: 1714/UN44/KR.06/2017 Tentang Peraturan Akademik, sehingga terhadap dalil gugatan tersebut, Kuasa Hukum Tergugat berpendapat:
- Bahwa ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Rektor Nomor 1714.UN44/KR.06/2017 Tentang Peraturan Akademik, berupa larangan terhadap Mahasiswa Universitas Khairun telah ditafsirkan oleh Kuasa Hukum Penggugat secara sempit;
 - Dalam Pasal 32 ayat (3) huruf b yang menyatakan: "...melakukan kegiatan tercela (mabuk-mabukan, melakukan perbuatan asusila)," tidak dapat dimaknai secara terbatas pada tindakan mabuk-mabukan ataupun melakukan perbuatan asusila semata. Frasa "mabuk-mabukan, melakukan perbuatan asusila", berdasarkan original intent penyusun peraturan akademik (Senat Universitas Khairun), merupakan penjelasan terhadap frasa "kegiatan tercela", bukan merupakan pembatasan. Pada pokoknya, tindakan Penggugat berupa ikut serta pada unjuk rasa *a quo* merupakan tindakan tercela atau tidak patut yang dapat dikenai sanksi pemberhentian sebagai Mahasiswa Universitas Khairun oleh Rektor Universitas Khairun berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) huruf j Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2017, yang menyatakan Rektor Universitas Khairun berwenang untuk memberhentikan Penggugat sebagai mahasiswa Universitas Khairun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Kuasa Hukum Tergugat berpendapat, bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan *a quo* sudah tepat;
5. Bahwa terkait dalil Gugatan Kuasa Hukum Penggugat poin 11.12 Kuasa Hukum Penggugat menyatakan Tergugat dalam menerbitkan putusan belum pernah memanggil secara patut Penggugat untuk didengar keterangannya, dan dalam waktu yang bersa-

Hlm. 33 dari 85 hlm Putusan Nomor 10/G/2020/PTUN.ABN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maan dengan adanya pemberitahuan dari Kepolisian Resor Ternate, Tergugat dengan segera pada waktu yang sama langsung menerbitkan keputusan *a quo*, sehingga terhadap dalil Gugatan tersebut, Kuasa Hukum Tergugat berpendapat:

- Bahwa berdasarkan informasi adanya dugaan keterlibatan oknum Mahasiswa Universitas Khairun pada peristiwa unjuk rasa tersebut, Tergugat melalui pihak fakultas terkait telah berupaya untuk mengidentifikasi dan memanggil Penggugat untuk dimintai keterangannya sejak pihak Kepolisian Resor Ternate melakukan penyerahan mahasiswa aksi unjuk rasa *a quo* kepada pihak Lembaga Bantuan Hukum Marimoi pada tanggal 3 Desember 2019, namun hingga tanggal 12 Desember 2019, Penggugat, dalam ini hal 4 (empat) orang oknum Mahasiswa Universitas Khairun ini secara serta merta dan secara bersama-sama tidak dapat dihubungi dan tidak dapat diketahui keberadaannya, dan diduga sengaja menyembunyikan diri untuk menghindari proses penegakan aturan akademik dan kode etik mahasiswa yang akan dilaksanakan oleh Senat Universitas Khairun, sehingga berdasarkan ada Rekomendasi/Surat Senat Universitas Khairun Ternate Nomor: 064/UN.44/PW/2019, tanggal 11 Desember 2019 Perihal Pemberian Pertimbangan/Penetapan Senat dan Surat Kepala Kepolisian Resor Ternate Nomor: B/528/XII/2019/Res Ternate, tanggal 12 Desember 2019 Perihal Surat Pemberitahuan, Tergugat pada tanggal 12 Desember 2019 menerbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Khairun Nomor: 1859/UN44/KP/2019, tanggal 12 Desember 2019 Tentang Pemberhentian (Putus Studi/Drop Out) Ikra S. Alkatiri sebagai Mahasiswa Universitas Khairun;
- 6. Bahwa terkait dalil Gugatan Kuasa Hukum Penggugat poin 11.4 tentang penyelenggaraan pendidikan berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 dilaksanakan dengan menjunjung Hak Asasi Manusia, poin 11.15, Kuasa Hukum Penggugat mendasarkan ketentuan Pasal 25 A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa pembatasan terhadap

Hlm. 34 dari 85 hlm Putusan Nomor 10/G/2020/PTUN.ABN.



hak menyampaikan pendapat adalah pembatasan terhadap Hak Asasi Manusia, point. 11.16 dan 11.17 tentang Hak Sipil dan Politik dibidang pendidikan serta hak untuk menyampaikan pendapat dan poin 11.18 tentang hak kebebasan berserikat dan berkumpul berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga terhadap dalil Gugatan tersebut, Kuasa Hukum Tergugat berpendapat:

- Bahwa pada dasarnya setiap hak dan kewajiban setiap orang dibatasi oleh hak dan kewajiban orang lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk hak untuk menyampaikan pendapat, sebagaimana ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang hak Asasi Manusia, yang menyatakan: “Setiap orang yang ada di wilayah Negara Republik Indonesia wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia,” dan Pasal 70 yang menyatakan bahwa: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”;
- Berdasarkan Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 ditentukan bahwa: “Pelaksanaan hak-hak yang dicantumkan dalam ayat (2) pasal ini menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karenanya dapat dikenai pembatasan tertentu, tetapi hal ini hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk: (a) Menghormati hak atau nama baik orang lain; dan (b) Melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum”.
- Dalam Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditentukan bahwa: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib

Hlm. 35 dari 85 hlm Putusan Nomor 10/G/2020/PTUN.ABN.



tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Kuasa Hukum Tergugat berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan keputusan *a quo* sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Objek sengketa tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, menyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggara negara meliputi:

1. asas kepastian hukum;
2. asas tertib penyelenggaraan negara;
3. asas kepentingan umum;
4. asas keterbukaan;
5. asas proporsionalitas;
6. asas profesionalitas, dan
7. asas akuntabilitas.

Bahwa didalam dalil Gugatan Penggugat pada angka 13, Penggugat menyatakan bahwa perbuatan Tergugat melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas proporsionalitas, karena Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa tidak mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara, serta tidak mempergunakan wewenang yang dimilikinya sebagaimana mestinya dan juga melanggar keseimbangan dalam penyelenggaraan negara.

Bahwa Kuasa Hukum Tergugat berpendapat, Tergugat telah menjalankan asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

- A. asas kepastian hukum

Hlm. 36 dari 85 hlm Putusan Nomor 10/G/2020/PTUN.ABN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

Bahwa terbitnya *keputusan a quo* didasarkan pada pertimbangan, bahwa keterlibatan Penggugat dalam aksi unjuk rasa Front Rakyat Indonesia “Pembebasan West Papua” dengan tuntutan “berikan hak menentukan nasib sendiri bagi West Papua dan bebaskan tahanan politik Papua” yang dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2019, lagi pula aksi massa yang dilakukan oleh Penggugat membawa isu yang mengancam keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa, dan meningkari kemegahan sejarah Kesultanan Tidore, di mana wilayah Papua dan Papua Barat secara *de facto* dan *de jure* secara historis merupakan bagian integral dari Wilayah Kesultanan Tidore dan pada pokoknya dengan ikut sertanya Penggugat pada unjuk rasa *a quo*, Penggugat sebagai putra daerah Maluku Utara, tidak menjaga dan menghormati kearifan lokal masyarakat Moloku Kie Raha, walaupun Penggugat tidak menggunakan simbol Universitas Khairun, tidak menegaskan fakta bahwa Penggugat merupakan bagian dari Civitas Akademika Universitas Khairun, dengan demikian Penggugat pada saat ikut serta pada aksi unjuk rasa dimaksud tetap berstatus atau berkapasitas sebagai mahasiswa Universitas Khairun, sehingga aksi unjuk rasa Penggugat secara tegas tidak dapat dimaknai sebagai bagian dari pelaksanaan mimbar akademik. Sebaliknya, justru bertentangan, karena dalam aksi unjuk rasa tersebut tidak ada peningkatan mutu akademik Universitas Khairun yang dihasilkan, tidak ada manfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan yang dihasilkan, dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan nilai etika dan kaidah akademik, melanggar hukum dan mengganggu kepentingan umum, dikarenakan dilaksanakan tanpa adanya pemberitahuan terhadap pihak kepolisian dan mengganggu ketertiban umum, serta tidak melindungi dan mempertahankan Bangsa dan Negara Indonesia, sehingga untuk menjaga nama baik Universitas Khairun, Tergugat berdasarkan peraturan akademik dan kode etik mahasiswa yang berlaku di Universitas Khairun menerbitkan

Hlm. 37 dari 85 hlm Putusan Nomor 10/G/2020/PTUN.ABN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat keputusan *a quo* setelah mendapatkan Rekomendasi/Surat Senat Universitas Khairun Ternate Nomor: 064/UN.44/PW/2019, tanggal 11 Desember 2019 Perihal Pemberian Pertimbangan/ Penetapan Senat.

Dengan demikian Tergugat telah dengan nyata melaksanakan asas kepastian hukum;

B. asas proporsionalitas

Yang dimaksud asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.

Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 81 K/TUN/2006 asas proporsionalitas, mensyaratkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara hendaknya memperhatikan aspek prosedural dengan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan informasi adanya dugaan keterlibatan oknum Mahasiswa Universitas Khairun pada peristiwa unjuk rasa tersebut, Tergugat melalui pihak fakultas terkait telah berupaya untuk mengidentifikasi dan memanggil Penggugat untuk dimintai keterangannya sejak pihak Kepolisian Resor Ternate melakukan penyerahan mahasiswa aksi unjuk rasa *a quo* kepada pihak Lembaga Bantuan Hukum Marimoi pada tanggal 3 Desember 2019, namun hingga tanggal 12 Desember 2019, Penggugat dalam ini hal 4 (empat) orang oknum Mahasiswa Universitas Khairun ini secara serta merta dan secara bersama-sama tidak dapat dihubungi dan tidak dapat diketahui keberadaannya, dan diduga sengaja menyembunyikan diri untuk menghindari proses penegakan aturan akademik dan kode etik mahasiswa yang akan dilaksanakan oleh Senat Universitas Khairun, sehingga berdasarkan ada Rekomendasi/Surat Senat Universitas Khairun Ternate Nomor: 064/UN.44/PW/2019, tanggal 11 Desember 2019 Perihal Pemberian Pertimbangan/Penetapan Senat dan Surat Kepala Kepolisian Resor Ternate Nomor: B/528/XII /2019/Res Ternate, tanggal 12 Desember 2019 Perihal Surat Pemberitahuan, Tergugat pada tanggal 12 Desember 2019 menerbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Khairun Nomor:

Hlm. 38 dari 85 hlm Putusan Nomor 10/G/2020/PTUN.ABN.



1859/UN44/KP/2019, tanggal 12 Desember 2019 Tentang Pemberhentian (Putus Studi/Drop Out) Ikra S. Alkatiri sebagai Mahasiswa Universitas Khairun.

Dengan demikian Tergugat telah dengan nyata melaksanakan asas proporsionalitas;

C. larangan penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*)

Larangan penyalahgunaan wewenang, maksudnya tidak diperkenankan menggunakan wewenang untuk tujuan lain.

Asas ini memberikan petunjuk agar pejabat pemerintah maupun badan aparatur pemerintahan tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan wewenangnya atau menjadi wewenang pejabat lain/badan lain. Asas tidak menyalahgunakan wewenang hanya dianut oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang penjelasannya adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampurkan kewenangan.

Bahwa surat keputusan *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat adalah sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (2) huruf j Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Khairun, yang menyatakan Tergugat selaku Rektor Universitas Khairun berwenang untuk memberhentikan Penggugat sebagai Mahasiswa Universitas Khairun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setelah ada Rekomendasi/Surat Senat Universitas Khairun Ternate Nomor: 064/UN.44/PW/2019, tanggal 11 Desember 2019 Perihal Pemberian Pertimbangan/Penetapan Senat dan Surat Kepala Kepolisian Resor Ternate Nomor: B/528/XII/2019/Res Ternate, tanggal 12 Desember 2019 Perihal Surat Pemberitahuan tentang keterlibatan Penggugat dalam aksi unjuk rasa Front Rakyat Indonesia "Pembebasan West Papua" dengan tuntutan "berikan hak menentukan nasib sendiri bagi West Papua dan bebaskan tahanan politik Papua" yang dilaksanakan pada tanggal 2

Hlm. 39 dari 85 hlm Putusan Nomor 10/G/2020/PTUN.ABN.



Desember 2019, lagi pula aksi masa yang dilakukan oleh Penggugat membawa isu yang mengancam keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa, dan mengingkari kemegahan sejarah Kesultanan Tidore, di mana, wilayah Papua dan Papua Barat secara *de facto* dan *de jure* secara historis merupakan bagian integral dari Wilayah Kesultanan Tidore.

Dengan demikian Tergugat telah dengan nyata melaksanakan wewenangnyanya untuk menjaga nama baik Universitas Khairun;

Dengan demikian surat keputusan *a quo* Nomor: 1859/UN44/KP/2019, tanggal 12 Desember 2019 Tentang Pemberhentian (Putus Studi/Drop Out) Ikra S. Alkatiri sebagai Mahasiswa Universitas Khairun tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

III. DALAM PENANGGUHAN/PENUNDAAN

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tidak terdapat kepentingan-kepentingan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan TUN yang digugat itu tetap dijalankan, dengan alasan, bahwa keterlibatan Penggugat dalam aksi unjuk rasa yang tergabung dalam Organisasi Front Rakyat Indonesia "Pembebasan West Papua" dengan tuntutan "berikan hak menentukan nasib sendiri" bagi West Papua dan bebaskan tahanan politik Papua yang dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2019, lagi pula aksi masa yang dilakukan oleh Penggugat membawa isu yang mengancam keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa, dan mengingkari kemegahan sejarah Kesultanan Tidore, di mana, wilayah Papua dan Papua Barat secara *de facto* dan *de jure* secara historis merupakan bagian integral dari Wilayah Kesultanan Tidore.

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Kuasa Hukum Tergugat sampaikan, baik dalam Eksepsi maupun Jawaban Pokok Perkara, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat memberikan putusan:

Hlm. 40 dari 85 hlm Putusan Nomor 10/G/2020/PTUN.ABN.



MEMUTUS

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Kuasa Hukum Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima Jawaban Kuasa Hukum Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Surat Keputusan Tergugat *a quo* Nomor: 1859/UN44/KP/2019, tanggal 12 Desember 2019 Tentang Pemberhentian (Putus Studi/*Drop Out*) Ikra S. Alkatiri sebagai Mahasiswa Universitas Khairun adalah sah menurut hukum;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 2 Juli 2020, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertulis pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 9 Juli 2020, yang mana Replik Penggugat dan Duplik Tergugat tersebut selengkapny tersimpan dalam dokumen persidangan secara elektronik dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopi, serta diberi tanda P-1 sampai dengan P-13, sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Keputusan Rektor Universitas Khairun Nomor: 1859/UN44/KP/2019 Tentang Pemberhentian (Putus Studi/*Drop Out*) Sebagai Mahasiswa Universitas Khairun, atas nama Ikra S. Alkatiri, tanggal 12 Desember 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P – 2 : Surat Tugas Komisi Pembimbing Nomor: 250.../PS-KIM/UNK/XI/2019 Perihal Mohon Diterbitkan SK Dosen Pembimbing, tanggal 9 Desember 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti P – 3 : Berita Acara Penyerahan Mahasiswa dari Kepolisian Resor Temate kepada Maharani Caroline, S.H. (Penasehat Hukum

Hlm. 41 dari 85 hlm Putusan Nomor 10/G/2020/PTUN.ABN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LBH Marimoi), tanggal 3 Desember 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);

4. Bukti P – 4 : Surat Kepolisian Resor Ternate Nomor: B/528/XII/2019/Res Ternate Perihal Surat Pemberitahuan, tanggal 12 Desember 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti P – 5 : Surat Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XII Nomor: 101/LL12/KM/2020 Perihal Penyampaian Aspirasi Mahasiswa dalam Bentuk Pernyataan Sikap, tanggal 20 Januari 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti P – 6 : Tanda Terima Surat Keberatan oleh Sekretaris Rektor Universitas Khairun Ternate, tanggal 21 Januari 2020 dan Surat Keberatan kepada Rektor Universitas Khairun Ternate, tanggal 21 Januari 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti P – 7 : Permohonan Pencabutan SK DO dari Arbi M. Nur, Fahyudi Kabir, Ikra S. Alkatiri, dan Fahrul Ahmad Abdullah Wartabone di Situs Lapar, tanggal 29 Januari 2020 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti P – 8 : Surat LBH Marimoi Nomor: 04/SK/LBH-M/II/2020 Perihal Permohonan Pencabutan Surat Keputusan Pemberhentian Mahasiswa (*Drop Out*), tanggal 7 Februari 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti P – 9 : Tanda Terima Dokumen Pengaduan Surat Nomor: 02/EKS/PBHI-JKT/II/2020 Perihal Pengaduan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, tanggal 21 Februari 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti P – 10 : Salinan Rekaman Bertemu dengan Wakil Dekan I Bagian Akademik (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
11. Bukti P – 11 : Kronologis Pengambilan Surat Tanda Terima SK *Drop Out* (D.O.) 4 Mahasiswa Universitas Khairun Ternate, tanggal 9 Maret 2020 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti P – 12 : Surat Keterangan Universitas Khairun Tentang Mahasiswa Penerima Beasiswa Bidik Misi atas nama Ikra S. Alkatiri, tanggal 26 Januari 2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
13. Bukti P – 13 : Surat Kuasa Arbi M. Nur, Ikra S. Alkatiri, Fahrul Ahmad Abdullah Wartabone, dan Fahyudi Kabir kepada Kuswandi

Hlm. 42 dari 85 hlm Putusan Nomor 10/G/2020/PTUN.ABN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buamona, S.H. dkk, tanggal 30 Desember 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan bukti elektronik berupa rekaman yang tersimpan dalam *Compact Disc Recordable* (CD-R) yang telah diberi materai cukup dan telah diputar pada persidangan yang terbuka untuk umum, serta diberi tanda P-1.E, sebagai berikut:

1. Bukti P – 1.E : Bukti Rekaman Wakil Dekan I FKIP-UNKHAIR.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopi, serta diberi tanda T-1 sampai dengan T-14, sebagai berikut:

1. Bukti T – 1 : Keputusan Rektor Universitas Khairun Nomor: 1859/UN44/KP/2019 Tentang Pemberhentian (Putus Studi/Drop Out) Sebagai Mahasiswa Universitas Khairun, atas nama Ikra S. Alkatiri, tanggal 12 Desember 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T – 2 : Peraturan Rektor Universitas Khairun Nomor: 1714/UN44/KR.06/2017 Tentang Peraturan Akademik tanggal 9 Oktober 2017 (fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti T – 3 : Peraturan Rektor Universitas Khairun Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Khairun, tanggal 30 Januari 2019 (fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti T – 4 : Surat Senat Universitas Khairun Nomor: 064/UN.44/PW/2019 Perihal Pemberian Pertimbangan/Penetapan Senat, tanggal 11 Desember 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti T – 5 : Surat Kepolisian Resor Ternate Nomor: B/528/XII/2019/Res Ternate Perihal Surat Pemberitahuan, tanggal 12 Desember 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti T – 6 : Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 340/M/KPT.KP/2017 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Khairun Periode Tahun 2017-2021, tanggal 25 Juli 2017 (fotokopi sesuai dengan scan);
7. Bukti T – 7 : Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2017 Tentang Statuta

Hlm. 43 dari 85 hlm Putusan Nomor 10/G/2020/PTUN.ABN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Universitas Khairun, tanggal 22 Desember 2017 (fotokopi sesuai dengan *print out*);

8. Bukti T – 8 : Hasil Studi Mahasiswa atas nama Ikra S. Alkatiri Program S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (fotokopi sesuai dengan *print out*);
9. Bukti T – 9 : Surat Rektor Universitas Khairun Nomor: 107/UN44/HK.04/2020 Perihal Penjelasan Mengenai Surat Keputusan Pemberhentian Mahasiswa, tanggal 17 Februari 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti T – 10 : Surat Kepolisian Resor Ternate Nomor: B/505/VII/2020/Sat Reskrim Perihal Perkembangan Penanganan Perkara, tanggal 20 Juli 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti T – 11 : Surat Tugas Rektor Universitas Khairun Nomor: 452/UN44/KS.01/2019, tanggal 4 Desember 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti T – 12 : Surat Staf Khusus Rektor Universitas Khairun Nomor: 2086/UN44/HM.09/2019, Perihal: Laporan Hasil Koordinasi, tanggal 6 Desember 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti T – 13 : Surat Rektor Universitas Khairun Nomor: 1995/UN44/TU.02/2019, Perihal Usulan Pemberhentian Tetap Mahasiswa, tanggal 9 Desember 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti T – 14 : Peraturan Rektor Universitas Khairun Nomor: 062/H44/AK/2011 Tentang Peraturan Akademik, tanggal 9 Februari 2011 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat di persidangan juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi dan tidak mengajukan ahli meskipun telah diberi kesempatan, Saksi dari Penggugat di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Maharani Caroline

- bahwa Saksi adalah advokat dari Penggugat sejak saat Penggugat ditangkap saat melakukan demonstrasi dan seingat Saksi dia diberikan kuasa oleh Penggugat sejak tanggal 3 Desember 2019 secara lisan;
- bahwa pada tanggal 3 Desember 2019 Penggugat masih diamankan di Polres dan baru diserahkan pada waktu siang hari kepada Saksi;
- bahwa menurut keterangan Saksi Kapolres Ternate tidak akan menterangkan Penggugat;

Hlm. 44 dari 85 hlm Putusan Nomor 10/G/2020/PTUN.ABN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat setelah dilepaskan oleh Polres Ternate kembali aktif kuliah dan selama aktif kuliah tidak pernah mendapatkan panggilan dari pihak rektorat;
- bahwa pada saat Saksi mengetahui Penggugat diberhentikan sebagai mahasiswa, Penggugat belum menerima objek sengketa;
- bahwa setelah objek sengketa diterima Penggugat, Saksi sempat bertemu dengan Tergugat secara langsung di ruangan Tergugat dan mengajukan keberatan secara lisan atas terbitnya objek sengketa;
- bahwa Saksi berkomunikasi dengan Tergugat untuk meminta kebijakan agar Penggugat tidak di *Drop Out* sebagai Mahasiswa Universitas Khairun;
- bahwa Saksi menerangkan Tergugat bersedia memberikan kebijakan kepada Penggugat dengan syarat Penggugat membuat surat pernyataan tidak akan ikut lagi dalam demonstrasi tentang pembebasan West Papua;
- bahwa Penggugat bersama dengan mahasiswa lain yang juga turut diberhentikan membuat surat pernyataan sebagaimana yang disyaratkan oleh Tergugat;
- bahwa setelah Penggugat membuat surat pernyataan tersebut kemudian Penggugat menyerahkan surat pernyataan tersebut bersama dengan objek sengketa kepada Saksi, lalu Saksi menyerahkan surat pernyataan tersebut kepada Tergugat melalui stafnya;
- bahwa Saksi menerangkan Tergugat menyampaikan bahwa surat pernyataan tersebut akan dibahas dalam rapat senat yang dilaksanakan sekitar Februari 2020;
- bahwa atas surat pernyataan Penggugat yang dikirim oleh Saksi belum pernah ada balasan dari Tergugat;
- bahwa Saksi tidak pernah menerima surat jawaban atas keberatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana Bukti T-9;
- bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat tidak pernah dipanggil oleh Tergugat;
- bahwa sepengetahuan Saksi, sebelum tanggal 7 Februari 2020 Penggugat pernah didampingi oleh kuasa hukum lain untuk bertemu dengan Tergugat, namun Tergugat tidak mau bertemu;
- bahwa Saksi tidak pernah menerima surat perkembangan penyidikan atas perkara Penggugat, Saksi hanya mengetahuinya dari informasi yang dikirim melalui aplikasi *WhatsApp*;

Hlm. 45 dari 85 hlm Putusan Nomor 10/G/2020/PTUN.ABN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat pernah mengajukan keberatan sebelum tanggal 7 Februari 2019;
- bahwa sepengetahuan Saksi, untuk mahasiswa lain di luar dari Mahasiswa Universitas Khairun Ternate yang juga ditangkap oleh Polres Ternate tidak diberhentikan dari kampusnya;

2. Upiawan Umar

- bahwa Saksi adalah mahasiswa dari IAIN Ternate yang juga ikut dalam demonstrasi pada tanggal 2 Desember 2019;
- bahwa demonstrasi dimulai sekitar jam 10 pagi dengan rute aksinya dimulai dari persimpangan jalan antara kampus STIKIP dengan kampus Universitas Muhammadiyah, kemudian massa aksi bergerak ke kampus Universitas Muhammadiyah;
- bahwa yang ikut dalam demonstrasi tersebut merupakan gabungan dari beberapa mahasiswa dengan nama aliansi Front Rakyat Indonesia untuk West Papua;
- bahwa aliansi tersebut terdiri dari beberapa organisasi yaitu: Alat Pembebasan Nasional, Komunitas Mahasiswa Papua, Liga Mahasiswa untuk Demokrasi Nasional, dan Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam;
- bahwa sebelum demonstrasi dilakukan para mahasiswa telah meminta izin dengan pihak keamanan kampus Universitas Muhammadiyah;
- bahwa Penggugat menjadi bagian dari mahasiswa yang ikut dalam demonstrasi, namun Penggugat belum sempat melakukan orasi;
- bahwa pada saat demonstrasi dilakukan tema yang diangkat tidak berfokus pada satu tema;
- bahwa pada saat demonstrasi dilakukan tidak terdapat atribut Universitas Khairun Ternate yang dibawa oleh para demonstran;
- bahwa pada saat demonstrasi terdapat spanduk mengenai tuntutan membebaskan tahanan politik Papua, menutup PT. Freeport, dan mengusut pelanggaran HAM di Papua;
- bahwa aksi yang dilakukan dibubarkan oleh pihak kepolisian dan tentara;
- bahwa selain mahasiswa dari Universitas Khairun Ternate yang ditangkap, ada juga mahasiswa dari IAIN Ternate, Universitas Muhammadiyah, dan STIKIP;

Hlm. 46 dari 85 hlm Putusan Nomor 10/G/2020/PTUN.ABN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi telah mengenal Penggugat sebelum demonstrasi tanggal 2 Desember 2019 dan sudah beberapa kali bersama Penggugat terlibat dalam demonstrasi membahas tema yang sama;
- bahwa spanduk yang terdapat pada Bukti T-5 benar terdapat gambar bendera bintang kejora, dan spanduk tersebut merupakan kesepakatan bersama aliansi mahasiswa;
- bahwa dimasukkannya bendera bintang kejora ke dalam spanduk sebagai bentuk penghormatan terhadap warga Papua;

3. Arbi M. Nur

- bahwa Saksi dan Penggugat berasal dari organisasi Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan Nasional (PEMBEBASAN);
- bahwa aksi yang dilakukan oleh Penggugat dan Saksi pada tanggal 2 Desember 2019 berkaitan dengan isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), buruknya demokrasi di Papua dan di Indonesia, mundurnya reformasi, dan anarkisme yang dilakukan terhadap Mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang;
- bahwa seluruh organisasi yang tergabung dalam aliansi pada saat aksi tanggal 2 Desember 2019 tidak ada yang berafiliasi ke Organisasi Papua Merdeka (OPM);
- bahwa gambar bintang kejora yang dimasukkan dalam spanduk untuk aksi bukanlah bendera bintang kejora;
- bahwa Saksi sudah lupa siapa yang mendesain spanduk yang digunakan pada saat aksi;
- bahwa Saksi dan Penggugat sejak tergabung dalam Aliansi Front Rakyat Indonesia untuk *West Papua*, nama aliansi tersebut tidak pernah berubah, yang berubah hanya organisasi yang tergabung di dalamnya;
- bahwa substansi dari adanya Aliansi Front Rakyat Indonesia untuk *West Papua* adalah untuk memberikan hak kepada warga Papua untuk menentukan nasib sendiri, penutupan PT. Freeport, dan hentikan pembunuhan terhadap orang-orang asli Papua;
- bahwa Penggugat menerima Surat Keputusan *Drop Out* pada tanggal 15 Januari 2020 dihari yang sama dengan Saksi menerima Surat Keputusan *Drop Out*;
- bahwa Penggugat menerima Surat Keputusan *Drop Out* di Ruang Tata Usaha Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Khairun Ternate;

Hlm. 47 dari 85 hlm Putusan Nomor 10/G/2020/PTUN.ABN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat menandatangani tanda terima pada saat menerima Surat Keputusan *Drop Out*, namun oleh staf tata usaha tidak memberikan tanda terima tersebut kepada Penggugat;
- bahwa setelah Saksi dan Penggugat menerima Surat Keputusan *Drop Out* melakukan mediasi dan selain proses mediasi Saksi dan Penggugat juga mengajukan keberatan yang ditujukan kepada Rektor Universitas Khairun Ternate pada tanggal 21 Januari 2020, namun keberatan tersebut tidak ditanggapi;
- bahwa Saksi dan Penggugat melakukan mediasi dua kali. Mediasi pertama pada tanggal 3 Januari 2020 melalui Kuswandi Buamona, S.H., dkk menemui Wakil Rektor III dan meminta agar Surat Keputusan *Drop Out* dicabut, namun Wakil Rektor III menyampaikan bahwa Surat Keputusan *Drop Out* sudah tidak bisa dicabut. Kemudian mediasi kedua pada tanggal 7 Februari 2020 melalui LBH Marimoi yang berkomunikasi dengan Rektor dan hasilnya Rektor memberikan syarat agar Penggugat, Fahrul Abdullah, dan Fahyudi Kabir membuat surat permohonan pencabutan surat keputusan *drop out*, namun untuk Saksi, Rektor mengecualikan;
- bahwa atas hasil mediasi yang kedua Saksi, Penggugat, Fahrul Abdullah, dan Fahyudi Kabir mengajukan surat permohonan pencabutan surat keputusan *drop out* pada tanggal 7 Februari 2020;
- bahwa atas surat permohonan pencabutan surat keputusan *drop out* yang diajukan Rektor menyampaikan akan mempertimbangkannya dalam rapat senat;
- bahwa Saksi dan Penggugat mengetahui informasi terkait surat keputusan *drop out* pada tanggal 26 Desember 2019 melalui liputan pers mahasiswa;
- bahwa Saksi dan Penggugat melakukan upaya administrasi keberatan pada tanggal 21 Januari 2020 yang dibuat oleh kuasa hukumnya Kuswandi Buamona, S.H., dan yang kedua dilakukan melalui aplikasi lapor.go.id yang ditujukan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan laporan tersebut diteruskan kepada Universitas Khairun Ternate pada tanggal 29 Januari 2020;
- bahwa Saksi dan Penggugat pada bulan Desember 2019 membuat surat kuasa yang memberikan kuasa kepada Kuswandi Buamona, S.H., dkk;
- bahwa Saksi dan Penggugat sebelum diberhentikan tidak pernah dipanggil oleh dekan maupun oleh rektor;
- bahwa Saksi dan Penggugat sudah beberapa kali melakukan aksi terkait dengan *West Papua*;

Hlm. 48 dari 85 hlm Putusan Nomor 10/G/2020/PTUN.ABN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi dan Penggugat berinisiatif untuk mengambil surat keputusan *drop out* di fakultas masing-masing, adapun Saksi dan Penggugat mengambil surat keputusan *drop out* pada tanggal 15 Januari 2020;
- bahwa Saksi dan Penggugat menemui Wakil Dekan I tanggal 13 Desember 2019, namun Wakil Dekan I belum mengetahui bahwa SK D.O telah dikeluarkan oleh Rektor;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Tergugat di persidangan juga mengajukan 1 (satu) orang saksi, yang bernama Dr. Syawal Abdulajid, S.H., M.H. dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa tugas dan fungsi Saksi sebagai Wakil Rektor III Universitas Khairun Ternate diantaranya melaksanakan sebagian tugas rektor untuk memberikan bimbingan dan pembinaan terhadap mahasiswa, minat dan bakat mahasiswa, organisasi kemahasiswaan, dan kesejahteraan mahasiswa;
- bahwa Saksi selain sebagai Wakil Rektor III Universitas Khairun Ternate juga menjabat sebagai anggota senat;
- bahwa rapat senat dilakukan setelah senat memperoleh informasi dari media tentang demonstrasi yang dilakukan terkait hari ulang tahun Papua Merdeka tanggal 2 Desember 2019;
- bahwa informasi yang Saksi peroleh dari media demonstrasi tersebut rencananya dimulai dari STIKIP dan berlanjut ke kampus Universitas Muhammadiyah, lalu ke kampus Universitas Khairun Ternate, namun pada saat demonstrasi di kampus Universitas Muhammadiyah demonstrasi sudah dibubarkan;
- bahwa setelah tanggal 2 Desember 2019 Saksi menerima informasi bahwa para mahasiswa yang demonstrasi dibawa ke Polres Ternate untuk diperiksa dan besoknya baru dilepaskan;
- bahwa sebelum tanggal 12 Desember 2019 tidak pernah ada rapat secara formal dalam memutuskan tentang Surat Keputusan *Drop Out*, namun secara informal sekitar tanggal 4-5 Desember 2019 pihak Wakil Rektor III Universitas Khairun Ternate sering berkomunikasi dengan Tergugat membahas status mahasiswa yang dianggap pelaku dalam demonstrasi tersebut;
- bahwa rapat senat dilakukan tanggal 10 Desember 2019 di ruang Senat Universitas Khairun Ternate yang dihadiri oleh Ketua Senat, Sekretaris Senat, Rektor, Saksi dan anggota senat lainnya, sehingga yang hadir pada waktu itu kurang lebih ada 16-17 anggota senat;

Hlm. 49 dari 85 hlm Putusan Nomor 10/G/2020/PTUN.ABN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dalam rapat senat tersebut dibahas tentang rekomendasi pemecatan mahasiswa yang teridentifikasi mengikuti demonstrasi dan dari hasil rapat tersebut menghasilkan surat pertimbangan senat terkait pemberhentian mahasiswa;
- bahwa yang menjadi pertimbangan senat dalam memberhentikan mahasiswa yang terlibat demonstrasi karena isu yang diangkat mahasiswa tersebut sudah berkaitan dengan isu persatuan dan kesatuan;
- bahwa informasi yang diperoleh Saksi dari media isu yang diangkat mahasiswa dalam demonstrasi tersebut berkaitan dengan pembebasan Papua merdeka dan pembebasan tahanan politik;
- bahwa surat keputusan pemberhentian mahasiswa terbit tanggal 12 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Tergugat;
- bahwa dasar penerbitan objek sengketa diatur dalam Statuta Universitas Khairun Ternate dan Kode Etik Mahasiswa yang salah satu pasalnya berbunyi: "rektor menerima, membina, mengembangkan, dan memberhentikan mahasiswa" tapi dalam pemberhentian harus mendapatkan persetujuan senat;
- bahwa demonstrasi yang dilakukan para mahasiswa tersebut berada di lingkungan kampus Universitas Muhammadiyah dan dilakukan oleh sebagian mahasiswa Universitas Khairun Ternate;
- bahwa setahu Saksi demonstrasi yang dilakukan oleh Penggugat tidak menggunakan senjata tajam ataupun senjata api dan tidak terdapat tindakan anarkis dalam demonstrasi tersebut;
- bahwa Saksi tidak mengetahui aktivitas Penggugat di kampus setelah tanggal 2 Desember 2019;
- bahwa Saksi sebagai anggota senat tidak lagi membentuk tim kode etik karena hal tersebut bukanlah suatu keharusan;
- bahwa setahu Saksi, Penggugat tidak pernah dipanggil untuk dimintai keterangannya sebelum senat memberikan rekomendasi pemberhentian;
- bahwa setahu Saksi salinan keputusan, berita acara penyerahan, dan bukti penerimaan sudah diberikan kepada Penggugat;
- bahwa sepengetahuan Saksi setelah objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat, surat tersebut disampaikan ke dekan Penggugat, dan selanjutnya dekan meneruskan surat tersebut ke mahasiswa yang bersangkutan dengan dibuatkan berita acara;
- bahwa demonstrasi yang dilakukan oleh para mahasiswa telah dilakukan juga pada tahun-tahun sebelumnya dengan membahas isu yang sama, namun

Hlm. 50 dari 85 hlm Putusan Nomor 10/G/2020/PTUN.ABN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat terlibat pada demonstrasi pada tahun sebelumnya;

- bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat sebelum diberhentikan sebagai mahasiswa tidak pernah diberikan teguran lisan maupun teguran tertulis;
- bahwa terdapat surat dari kepolisian yang juga menjadi pertimbangan dalam menerbitkan objek sengketa, namun surat tersebut belum diterima pada saat rapat senat dilakukan;
- bahwa sepengetahuan Saksi dalam aturan Universitas Khairun Ternate tidak terdapat tahapan pemberian sanksi, pemberian sanksi diberikan berdasarkan kualitas suatu perbuatan;
- bahwa setelah terbitnya objek sengketa tanggal 12 Desember 2019, Penggugat mengajukan upaya administratif dalam bentuk keberatan dan atas keberatan tersebut pihak Tergugat telah memberikan respon;
- bahwa keberatan yang dilakukan Penggugat sebanyak dua kali, yang pertama dilakukan dengan tatap muka langsung dengan perwakilan Penggugat pada bulan Januari 2020 dan yang kedua melalui surat dari LBH Marimoi kepada Tergugat pada tanggal 7 Februari 2020 yang meminta mahasiswa yang diberhentikan dikembalikan statusnya sebagai mahasiswa;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan juga mengajukan 1 (satu) orang ahli, yang bernama Prof. Dr. Nirahua Salmon E.M., S.H., M.Hum. dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Khairun Ternate merupakan peraturan dasar dalam pengelolaan Universitas Khairun Ternate;
- bahwa sumber kewenangan rektor, wewenanganya diperoleh berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Khairun Ternate, dalam peraturan tersebut menyebutkan bahwa rektor mempunyai tugas dan wewenang, tetapi juga bertindak untuk dan atas nama rektor.
- bahwa syarat materiil dan syarat formil suatu keputusan harus melihat pada peraturan dasar yang mengatur mengenai hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pejabat tata usaha negara, dalam perkara *a quo* dapat dilihat pada ketentuan Pasal 32 ayat (1) maupun ayat (2) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Khairun Ternate yang menyebutkan rektor

Hlm. 51 dari 85 hlm Putusan Nomor 10/G/2020/PTUN.ABN.



mempunyai tugas dan wewenang menjatuhkan sanksi kepada civitas akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma etika dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi senat;

- bahwa hubungan antara rektor dan senat bukan cuma dalam menerbitkan *beschikking* tapi juga dalam mengeluarkan *regeling*. Rektor harus mendapatkan pertimbangan atau penetapan senat dan jika tidak maka keputusan atau *beschikking* maupun *regeling* yang diterbitkan oleh rektor itu cacat yuridis;
- bahwa kewajiban mahasiswa dalam Statuta Universitas Khairun Ternate adalah menjaga nama baik universitas atau almamaternya. Sehingga mahasiswa yang tidak menjaga almamater sesuai dengan kewajiban civitas akademika, maka dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- bahwa perbuatan tercela yang diatur dalam peraturan akademik, jika mahasiswa melakukan suatu perbuatan tercela, maka dapat dijatuhi hukuman berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap dan yang memberhentikan dapat dekan/direktur pasca sarjana dan rektor dengan mendasarkan atas pertimbangan atau rekomendasi senat;
- bahwa pemberhentian tetap dalam perkara *a quo* yang dihubungkan dengan peraturan akademik disebutkan yang berwenang memberhentikan adalah dekan/direktur pasca sarjana. Apabila mengacu pada penjelasan Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa atasan dapat mengambil alih wewenang dari pejabat bawahannya, dan berdasarkan Statuta Universitas Khairun Ternate, kewenangan pemberhentian mahasiswa itu ada pada rektor. Dengan demikian Rektor Universitas Khairun Ternate dalam menerbitkan objek sengketa tidak melakukan suatu *detournement de pouvoir* apalagi *willekeur*;
- bahwa status civitas akademik dalam ketentuan Statuta Universitas Khairun Ternate menyebutkan bahwa civitas akademik adalah mahasiswa dan dosen di lingkungan Universitas Khairun Ternate dan status sebagai Civitas Akademika Universitas Khairun Ternate tetap melekat meskipun tetap beraktivitas di luar kampus;
- bahwa organisasi kemahasiswaan Mahasiswa Universitas Khairun Ternate boleh saja berkecimpung dalam organisasi, tetapi organisasi yang dimaksudkan dalam Statuta Universitas Khairun Ternate adalah organisasi untuk, oleh, dan bertanggungjawab kepada rektor. Adapun untuk *Front Free Papua* apakah organisasi tersebut dibentuk untuk, oleh, dan bertanggungjawab kepada Universitas Khairun Ternate?;

Hlm. 52 dari 85 hlm Putusan Nomor 10/G/2020/PTUN.ABN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa prosedur formal penerbitan keputusan dalam Statuta Universitas Khairun Ternate menyebutkan keputusan rektor untuk menjatuhkan sanksi setelah mendapatkan pertimbangan atau rekomendasi senat, jika prosedur formal tersebut tidak diikuti maka cacat prosedur dan Rektor Universitas Khairun Ternate menerbitkan keputusan objek sengketa menyimpang dari tujuan pemberian kewenangan;
- bahwa pengidentifikasian Penggugat sebagai massa unjuk rasa, rektor tidak bisa serta merta menjatuhkan sanksi kepada Penggugat tanpa adanya informasi formal dari bawahan rektor, namun dalam memberhentikan Penggugat, rektor telah menugaskan staf khususnya pada bidang hukum dan organisasi untuk berkoordinasi dengan Polres Ternate dan hasil koordinasi tersebut diketahui ada 4 (empat) orang Mahasiswa Universitas Khairun Ternate (salah satunya Penggugat) yang terlibat demonstrasi. Meskipun dalam diktum memperhatikan memasukkan Surat Pemberitahuan dari Polres Ternate bukan Surat Hasil Koordinasi Staf Khusus Rektor dengan Polres Ternate, landasan prosedur formal tetap terpenuhi karena pada diktum memperhatikan yang pertama adalah Surat Rekomendasi Senat Universitas Khairun Ternate;
- bahwa konsep perbuatan tercela dalam peraturan akademik disebutkan contohnya mabuk-mabukan dan perbuatan asusila. Hakim dapat melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) untuk menafsirkan konsep perbuatan tercela dengan cara melakukan konstruksi hukum. Konstruksi hukum itu ada dua yakni *argumentum per a contrario* dan *argumentum per analogiam*. Konstruksi hukum yang digunakan untuk menafsirkan perbuatan tercela menggunakan *argumentum per analogiam* karena memperluas makna sebuah konsep, kalau *argumentum per a contrario* untuk mempersempit makna sebuah konsep;
- bahwa konsep kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik adalah dua hal yang berbeda. Kebebasan akademik adalah kebebasan civitas akademika untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam kaitannya dengan pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi sedangkan kebebasan mimbar akademik merupakan wewenang professor atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah menyatakan sesuatu secara terbuka dan bertanggungjawab, namun untuk dosen otoritas ilmiah hanya ada pada lektor kepala karena sudah dinyatakan mempunyai keahlian pada mata kuliah tertentu;
- bahwa landasan yuridis penerbitan keputusan objek sengketa tidak perlu mencantumkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan karena peraturan tersebut menjadi acuan seluruh penyelenggaraan pemerintahan;

Hlm. 53 dari 85 hlm Putusan Nomor 10/G/2020/PTUN.ABN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa peraturan dasar dari Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Khairun Ternate tidak bersumber pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, melainkan bersumber pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
- bahwa surat rekomendasi senat yang tanggalnya sama dengan keputusan objek sengketa bukan suatu masalah karena tidak ada ketentuan yang mengatur hal tersebut dan rektor pun tidak membuat keputusan pemberhentian mahasiswa setelah adanya rekomendasi senat melainkan rancangan keputusan pemberhentian mahasiswa tersebut sudah ada sejak sebelum senat memberikan rekomendasinya;
- bahwa rapat informal itu tidak menghasilkan apapun, sedangkan untuk rapat formal memiliki *output*, *output* tersebut dapat berupa berita acara dan daftar hadir;
- bahwa tim pemeriksa kode etik, dosen merupakan komisi kode etik di senat dan komisi kode etik harus termasuk menjadi bagian dari senat. Komisi kode etik tidak dapat terpisah dari senat karena dapat menimbulkan perbedaan pertimbangan dengan senat dalam pengambilan keputusan. Sehingga jika komisi kode etik sudah ada pada senat, maka tidak perlu lagi dibentuk komisi kode etik;
- bahwa Penggugat yang merasa tidak dilibatkan pada saat penerbitan objek sengketa, maka upaya administrasi keberatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan kesempatan bagi Penggugat untuk didengar keterangannya;
- bahwa penerbitan objek sengketa yang menurut Penggugat tidak sesuai dengan prosedur, menurut Ahli disebabkan oleh adanya masa kedaruratan yang dalam pandangan rektor disebabkan oleh tindakan yang dilakukan Penggugat yang dapat mengganggu stabilitas nasional. Sehingga perlu untuk mengambil sikap diskresi sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Sehingga tindakan yang dilakukan oleh rektor tidak menyalahi prosedur;
- bahwa kebebasan mengeluarkan pendapat telah dijamin dalam konstitusi, tetapi tidak boleh berakibat pada hal-hal yang mengganggu stabilitas kedaulatan nasional. Sehingga tindakan Penggugat yang melakukan demonstrasi bukan merupakan kebebasan mengeluarkan pendapat. Apabila Penggugat menulis artikel tentang hasil penelitiannya terkait isu-isu Papua, maka hal itu boleh saja;
- bahwa pengambilan keputusan oleh senat, untuk setiap universitas bisa berbeda. Namun dalam praktiknya pengambilan keputusan dapat dilakukan

Hlm. 54 dari 85 hlm Putusan Nomor 10/G/2020/PTUN.ABN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui musyawarah mufakat dan *voting*, dalam praktiknya *voting* dilakukan dalam rangka pemilihan rektor, sedangkan pengambilan keputusan untuk hal lainnya melalui musyawarah mufakat dengan memperhatikan ketentuan $\frac{2}{3}$ dan $\frac{1}{2} + 1$, dan meskipun ketentuan tersebut tidak terpenuhi, maka bera-
papun jumlah anggota senat yang hadir dalam rapat, senat akan tetap mengambil keputusan;

- bahwa Peraturan Akademik Tahun 2017 pada ayat (2) menyatakan peraturan akademik hanya berlaku bagi mahasiswa angkatan tahun 2017, namun keberla-
kuannya tersebut hanya berkaitan dengan kurikulum, karena pada ayat (1) menyebutkan bahwa tetap mengakui berlakunya peraturan akademik yang lama sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Akademik Tahun 2017. Adapun mengenai perbuatan tercela sebagaimana yang dituduhkan kepada Penggugat diatur dalam Statuta Universitas Khairun Ternate yang merupakan peraturan dasar bagi peraturan akademik;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan masing-masing Kesimpulannya pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 15 September 2020. Kesimpulan tersebut selengkapnya tersimpan dalam dokumen persidangan secara elektronik dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini tidak menga-
jukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persia-
pan dan Persidangan dalam perkara ini selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesa-
tuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduk Perkara" Putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Rektor Universitas Khairun Nomor: 1859/UN44/ KP/2019 Tentang Pemberhentian (Putus Studi/*Drop Out*) Sebagai Mahasiswa Universitas Khairun, atas nama Ikra S. Alkatiri, tanggal 12 Desember 2019 (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-1) yang untuk selanjutnya disebut Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokok-
nya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa berten-

Hlm. 55 dari 85 hlm Putusan Nomor 10/G/2020/PTUN.ABN.



tangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Larangan Penyalahgunaan Wewenang, dan Asas Proporsionalitas;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tanggal 24 Juni 2020, pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 25 Juni 2020, yang di dalamnya Tergugat telah mengajukan dan menguraikan dalil-dalil eksepsi dan bantahan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara *a quo*, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi yang telah diajukan oleh Tergugat, dengan pertimbangan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. bahwa Gugatan salah objek (*error in objecto*) yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam pengajuan Gugatan *a quo*, Surat Senat Universitas Khairun Nomor: 064/UN.44/PW/2019, Perihal Pemberian Pertimbangan/Penetapan, tanggal 11 Desember 2019 Senat juga perlu dijadikan objek gugatan karena surat tersebut yang melandasi terbitnya objek sengketa *a quo* oleh Tergugat (*vide* Eksepsi dan Jawaban Tergugat, halaman 2);
2. bahwa Gugatan tidak jelas (*obscur libel*), yang pada pokoknya oleh karena Gugatan tidak memuat secara jelas nama, jabatan, dan kedudukan Tergugat dalam perkara ini (*vide* Eksepsi dan Jawaban Tergugat, halaman 6);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknya telah membantah dalil yang diajukan oleh Tergugat, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa tidak dijadikannya Surat Senat Universitas Khairun Nomor: 064/UN44/PW/2019 Perihal Pemberian Pertimbangan/Penetapan Senat Universitas Khairun, tanggal 11 Desember 2019, sebagai objek gugatan, karena bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (*vide* Replik Penggugat halaman 4 - 5);
2. bahwa Gugatan Penggugat jelas dan tidak kabur, karena yang dimaksud dalam Gugatan Penggugat adalah nama jabatan Rektor Universitas Khairun (*vide* Replik Penggugat halaman 6);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai perbedaan pendapat hukum tersebut di atas sebagai berikut:

1. Eksepsi Gugatan Salah Objek (*Error in Objecto*) :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Hlm. 56 dari 85 hlm Putusan Nomor 10/G/2020/PTUN.ABN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah: suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Keputusan Tata Usaha Negara harus dimaknai juga sebagai:

1. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
2. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
3. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
4. bersifat final dalam arti lebih luas;
5. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
6. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan mencermati ketentuan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas dihubungkan dengan Objek Sengketa (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-1), Majelis Hakim menilai bahwa Objek Sengketa merupakan penetapan tertulis berupa keputusan yang dikeluarkan oleh Rektor Universitas Khairun Ternate selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Khairun, Peraturan Rektor Universitas Khairun Nomor: 174/UN44/KR.06/2017 Tentang Peraturan Akademik, dan Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Khairun, bersifat konkret dan individual karena jelas menetapkan pemberhentian (*putus studi/drop out*) sebagai Mahasiswa Universitas Khairun terhadap Penggugat, serta bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak manapun dan telah menimbulkan akibat hukum berupa hilangnya status Penggugat sebagai Mahasiswa Universitas Khairun;

Menimbang, bahwa dengan demikian Objek Sengketa (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-1), telah memenuhi unsur keputusan tata usaha negara yang dapat diperiksa, diputus dan diselesaikan di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Hlm. 57 dari 85 hlm Putusan Nomor 10/G/2020/PTUN.ABN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mencermati Objek Sengketa pun tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan menurut Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencermati Surat Senat Universitas Khairun Nomor: 064/UN44/PW/2019 Perihal Pemberian Pertimbangan/Penetapan Senat Universitas Khairun, tanggal 11 Desember 2019 (*vide* Bukti T-4) yang dikaitkan dengan Objek Sengketa dan ketentuan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Surat Senat Universitas Khairun Nomor: 064/UN44/PW/2019 Perihal Pemberian Pertimbangan/Penetapan Senat Universitas Khairun, tanggal 11 Desember 2019 (*vide* Bukti T-4) merupakan hasil rapat Senat Universitas Khairun Ternate yang pada pokoknya memberikan persetujuan kepada Tergugat untuk memberhentikan beberapa mahasiswa Universitas Khairun Ternate, yang salah satunya menyebutkan nama Penggugat yang diusulkan untuk diberhentikan sebagai Mahasiswa Universitas Khairun, dan Surat Senat Universitas Khairun Nomor: 064/UN44/PW/2019 Perihal Pemberian Pertimbangan/Penetapan Senat Universitas Khairun, tanggal 11 Desember 2019 (*vide* Bukti T-4) tersebut merupakan surat yang ditujukan hanya kepada Tergugat, bukan kepada Penggugat, sehingga pula hanya berlaku kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa Surat Senat Universitas Khairun Nomor: 064/UN44/PW/2019 Perihal Pemberian Pertimbangan/Penetapan Senat Universitas Khairun, tanggal 11 Desember 2019 (*vide* Bukti T-4) bukan merupakan suatu penetapan yang menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat dan tidak bersifat final, karena penetapan yang menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat ada pada Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat yang tidak memerlukan persetujuan dari pihak manapun lagi, selain itu Surat Senat Universitas Khairun Nomor: 064/UN44/PW/2019 Perihal Pemberian Pertimbangan/Penetapan Senat Universitas Khairun, tanggal 11 Desember 2019 (*vide* Bukti T-4) hanyalah ditujukan dan berlaku kepada Tergugat, bukan kepada Penggugat sebagai warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Senat Universitas Khairun Nomor: 064/UN44/PW/2019 Perihal Pemberian Pertimbangan/Penetapan Senat Universitas Khairun, tanggal 11 Desember 2019 (*vide* Bukti T-4) tidak memenuhi unsur keputusan tata usaha negara yang dapat diperiksa, diputus dan diselesaikan di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang

Hlm. 58 dari 85 hlm Putusan Nomor 10/G/2020/PTUN.ABN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka Gugatan Penggugat yang tidak menjadikan Surat Senat Universitas Khairun Nomor: 064/UN44/PW/2019 Perihal Pemberian Pertimbangan/Penetapan Senat Universitas Khairun, tanggal 11 Desember 2019 (*vide* Bukti T-4) sebagai Objek Sengketa dalam perkara *a quo* bukanlah alasan hukum untuk dinyatakan Gugatan Penggugat salah objek (*error in objecto*), Gugatan Penggugat yang menjadikan Keputusan Rektor Universitas Khairun Nomor: 1859/UN44/ KP/2019 Tentang Pemberhentian (Putus Studi/Drop Out) Sebagai Mahasiswa Universitas Khairun, atas nama Ikra S. Alkatiri, tanggal 12 Desember 2019 (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-1) sebagai objek gugatan atau Objek Sengketa, sudah tepat secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyatakan Gugatan salah objek (*error in objecto*) merupakan eksepsi yang tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima;

2. Eksepsi Gugatan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*):

Menimbang, bahwa tolok ukur penilaian Gugatan jelas, layak dan sempurna diatur dalam ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang sekurang-kurangnya memuat : 1) Identitas Penggugat dan/atau kuasanya berupa nama, kewarganegaraan, pekerjaan, dan tempat tinggal; 2) Identitas Tergugat berupa nama jabatan (bukan nama pribadi yang menduduki jabatan) dan tempat kedudukannya; dan 3) dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Gugatan Penggugat, Gugatan *a quo* telah memuat hal-hal tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim menilai Eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyatakan Gugatan Kabur (*obscur libel*) merupakan eksepsi yang tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Penggugat juga telah mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya Penggugat menyatakan:

... adanya persoalan antara Surat Kuasa Khusus dengan Surat Kuasa Substitusi serta kapasitas dari masing-masing Penerima Kuasa Tergugat bertindak atas nama Tergugat, jika dicermati di dalam Jawaban pada halaman satu (1) Tergugat telah tampak nyata terdapat kerancuan dari dua (2) surat kuasa dengan nomor yang berbeda-beda, dengan demikian surat kuasa Tergugat

Hlm. 59 dari 85 hlm Putusan Nomor 10/G/2020/PTUN.ABN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan dalam perkara *a quo* menjadi tidak terpenuhinya syarat-syarat formilnya suatu surat kuasa khusus pada Pengadilan Tata Usaha Negara (*vide* Replik Penggugat, halaman 2);

Menimbang, bahwa dalam Dupliknya Tergugat telah menanggapi hal tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

Surat Kuasa Tergugat telah sesuai ketentuan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa para pihak yang bersengketa masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh seorang atau beberapa orang kuasa, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Romawi I Penelitian Administratif (*vide* Duplik Tergugat halaman 2 - 3);

Menimbang, bahwa terhadap perseoalan tersebut di atas, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa para pihak yang bersengketa masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh seorang atau beberapa orang kuasa, dan Pasal 1803 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pada pokoknya menentukan bahwa Penerima Kuasa bertanggungjawab atas orang lain yang ditunjuknya sebagai pengganti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencermati surat kuasa Tergugat baik Surat Kuasa Khusus Nomor: 252/ UN44/SK/2020, tertanggal 8 Juni 2020, yang pada pokoknya Tergugat telah memberi Kuasa Khusus kepada Gunawan A. Tauda, S.H., LL.M, dkk, maupun Surat Kuasa Khusus Nomor: 326/ UN44/EP.10/2020, tanggal 16 Juni 2020, yang pada pokoknya Tergugat juga telah memberi Kuasa Khusus kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara selaku Pengacara Negara, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat memberikan Kuasa baik kepada Gunawan A. Tauda, S.H.,LL.M, dkk. maupun kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara selaku Pengacara Negara untuk secara bersama-sama bertindak mewakili Tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait Kuasa Substitusi yang dipersalkan Penggugat, Majelis Hakim telah mencermati Surat Kuasa Khusus Nomor : 326/ UN44/EP.10/2020, tanggal 16 Juni 2020, dan menilai bahwa surat kuasa tersebut telah secara terang dan jelas memuat identitas Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasanya yakni Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara selaku Pengacara Negara, telah memuat secara terang dan jelas berkaitan kualifikasi jenis perkara yang dikuasakan, Objek Sengketa yang dimaksudkan, dan Pengadilan Tata Usaha Negara yang dimaksud yakni Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, dan hal-hal apa yang dikuasakan, serta dalam Surat Kuasa

Hlm. 60 dari 85 hlm Putusan Nomor 10/G/2020/PTUN.ABN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah pula terdapat klausul yang jelas dan tegas berupa “memberi kuasa dengan hak substitusi”;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : SK-01/ Q.2.3/TUN.2/06/2020, tanggal 16 Juni 2020, diketahui bahwa pada pokoknya Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara selaku Pengacara Negara sebagai Penerima Kuasa dari Tergugat juga telah memberikan Kuasa Substitusi kepada Suwirjo, S.H., M.H., dkk;

Menimbang, bahwa tindakan hukum Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara selaku Pengacara Negara sebagai Penerima Kuasa dari Tergugat, yang memberikan Kuasa Substitusi kepada Suwirjo, S.H., M.H., dkk. tersebut merupakan pemberian atau pelimpahan kuasa yang dilakukan berdasarkan Hak Substitusi yang diberikan oleh Tergugat, sehingga secara hukum tindakan Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara selaku Pengacara Negara sebagai Penerima Kuasa dari Tergugat tersebut adalah berdasar menurut hukum, sehingga pula tindakan penerima Kuasa Substitusi dalam proses pengadilan dalam perkara *a quo* untuk bertindak mewakili kepentingan Tergugat juga merupakan tindakan atau perbuatan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan terdapat kerancuan dari dua (2) surat kuasa dengan nomor yang berbeda-beda, dengan demikian surat kuasa Tergugat yang digunakan dalam perkara *a quo* menjadi tidak terpenuhinya syarat-syarat formilnya suatu surat kuasa khusus pada Pengadilan Tata Usaha Negara, menurut Majelis Hakim merupakan dalil yang tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap aspek formalitas lainnya yang meskipun tidak diajukan sebagai eksepsi oleh Tergugat maupun Penggugat, Majelis Hakim menganggap perlu untuk mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Perihal Kewenangan Mengadili:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas, Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan oleh karena Tergugat *in casu* Rektor Universitas Khairun berkedudukan di Ternate, Provinsi Maluku Utara, yang secara yuridiksi merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon secara kompetensi absolut dan kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun telah dibebankan oleh Majelis Hakim, para pihak tidak mengajukan bukti tertulis tanda penerimaan Objek Sengketa, namun

Hlm. 61 dari 85 hlm Putusan Nomor 10/G/2020/PTUN.ABN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan keterangan Saksi Arbi M. Nur (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 1 September 2020) yang juga tidak dibantah oleh Para Pihak dalam persidangan, diketahui Penggugat telah menerima Objek Sengketa sejak tanggal 15 Januari 2020 dan kemudian mengajukan keberatan tertulis kepada Tergugat tertanggal 21 Januari 2020 dan juga telah diterima oleh Tergugat pada hari dan tanggal yang sama (*vide* Bukti P-6), maka berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah memenuhi ketentuan upaya administratif sebelum mengajukan gugatan sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, dan karenanya pula maka Majelis Hakim menilai bahwa secara waktu Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon juga telah berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *a quo*;

2. Perihal Kedudukan Hukum Penggugat :

Menimbang, bahwa dengan diterbitkannya Objek Sengketa yang jelas dan tegas berkaitan dan/atau ditujukan kepada diri Penggugat, maka status Penggugat sebagai Mahasiswa Universitas Khairun menjadi hilang dan Penggugat tidak dapat lagi melanjutkan studinya di Universitas Khairun, sehingga Majelis Hakim menilai Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan akibat terbitnya Objek Sengketa, yang menjadikan Penggugat memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Gugatan *a quo*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

3. Perihal Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Arbi M. Nur (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 1 September 2020) yang juga tidak dibantah oleh Para Pihak dalam persidangan, diketahui Penggugat telah menerima Objek Sengketa sejak tanggal 15 Januari 2020 dan kemudian mengajukan keberatan tertulis kepada Tergugat tertanggal 21 Januari 2020, yang juga telah diterima oleh Tergugat pada hari dan tanggal yang sama (*vide* Bukti P-6), kemudian atas keberatan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat tersebut hingga dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja ternyata tidak ditanggapi oleh Tergugat, kemudian Penggugat mengajukan Gugatan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 7 April 2020;

Hlm. 62 dari 85 hlm Putusan Nomor 10/G/2020/PTUN.ABN.



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menilai Gugatan Penggugat diajukan tidak melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka keseluruhan formalitas Gugatan Penggugat telah terpenuhi, sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara-nya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada pokoknya telah mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya telah membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat dengan menyatakan yang pada pokoknya bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat/tertulis, keterangan saksi-saksi, maupun pengakuan para pihak melalui pemeriksaan di persidangan, telah terungkap fakta-fakta dan/atau fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat atas nama Ikra S. Alkatiri merupakan Mahasiswa Universitas Khairun Ternate dengan NPM 03071711012, pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi PPkn (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-1, Bukti P-6, Bukti T-8, dan Pengakuan Para Pihak);
2. bahwa Penggugat tergabung dalam aliansi Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP), aliansi tersebut terdiri dari beberapa organisasi yaitu: Alat Pembebasan Nasional, Komunitas Mahasiswa Papua, Liga Mahasiswa untuk Demokrasi Nasional, dan Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam, FRI-WP telah mengadakan rapat-rapat bersama dan bersepakat untuk mengadakan aksi unjuk rasa atau demonstrasi pada tanggal 2 Desember 2019, rute aksi dimulai dari persimpangan jalan antara Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STIKIP) dengan Kampus Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU), kemudian bergerak ke Kampus Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU)

Hlm. 63 dari 85 hlm Putusan Nomor 10/G/2020/PTUN.ABN.



- dan melakukan aksi di depan Kampus Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU), aksi unjuk rasa atau demonstrasi dimulai Pukul 10 pagi hingga pukul 12 siang, tidak terfokus kepada satu tema namun terkait pelanggaran HAM, demokrasi dan reformasi yang mundur di Papua, anarkisme di Surabaya dan Malang untuk mahasiswa Papua (*vide Keterangan Saksi Upiawan Umar dalam Berita Acara Persidangan tanggal 4 Agustus 2020, vide keterangan Saksi Arbi M. Nur dalam Berita Acara Persidangan tanggal 1 September 2020 dan vide Bukti P-4 = Bukti T-5*);
3. bahwa selanjutnya Penggugat yang tergabung dalam aliansi Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) tersebut telah melakukan aksi unjuk rasa atau demonstrasi pada tanggal 2 Desember 2019 dengan membawa perangkat aksi yakni spanduk yang bertuliskan “Berikan Hak Menentukan Nasib Sendiri Bagi Bangsa West Papua – Bebaskan Tahanan Politik Papua”, dan di dalam spanduk tersebut juga memuat dua gambar Bendera Bintang Kejora (*vide Bukti P-4 = Bukti T-5, vide keterangan Saksi Upiawan Umar dalam Berita Acara Persidangan tanggal 4 Agustus 2020, dan vide keterangan Saksi Arbi M. Nur dalam Berita Acara Persidangan tanggal 1 September 2020*);
 4. bahwa atas aksi unjuk rasa atau demonstrasi tersebut, pihak Kepolisian Resor Ternate Polda Maluku Utara telah mengamankan 10 (sepuluh) orang peserta aksi untuk selanjutnya dimintai keterangan/klarifikasi karena aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang dilaksanakan tanpa adanya pemberitahuan kepada pihak Kepolisian sebagaimana telah di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan diduga telah melakukan perbuatan melanggar hukum yang mengarah kepada tindak pidana makar dan/atau tindak pidana mengganggu ketertiban umum dan setelah dilakukan permintaan keterangan/klarifikasi, ditemukan fakta bahwa 4 (empat) orang dari peserta aksi yang diamankan tersebut merupakan mahasiswa aktif Universitas Khairun Ternate, yang salah satunya adalah Penggugat (*vide Bukti P-4 = Bukti T-5, vide Keterangan Saksi Maharani Caroline, S.H. dalam Berita Acara Persidangan tanggal 4 Agustus 2020*);
 5. bahwa setelah dilakukan penahanan, Kepolisian Resor Ternate melalui Indah Fitria Ranita, S.Tr. K Penyidik Kepolisian Resor Ternate, pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2019 telah menyerahkan para mahasiswa yang diamankan atas aksi unjuk rasa yang dilakukan tanggal 2 Desember 2019 tersebut, kepada pihak Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Marimoi

Hlm. 64 dari 85 hlm Putusan Nomor 10/G/2020/PTUN.ABN.



- dalam hal ini yakni Maharani Caroline, S.H. (*vide* Bukti P-3 dan Bukti P-4 = Bukti P-5, dan *vide* Keterangan Saksi Maharani Caroline, S.H. dalam Berita Acara Persidangan tanggal 4 Agustus 2020);
6. bahwa Tergugat pada tanggal 2 Desember 2019 telah mendapatkan informasi terkait unjuk rasa atau demonstrasi yang dilakukan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) tersebut melalui pemberitaan media dan foto-foto yang beredar, dan terus berkoordinasi melalui telepon, juga secara langsung dengan Dr. Syawal Abdulajid, S.H.,M.H., selaku Wakil Rektor III Universitas Khairun Ternate - Bidang Kemahasiswaan (*vide* Keterangan Saksi Dr. Syawal Abdulajid, S.H.,M.H. dalam Berita Acara Persidangan tanggal 4 Agustus 2020), dan selanjutnya pada tanggal 4 Desember 2019 Tergugat menugaskan Staf Khusus Rektor Bidang Hukum dan Organisasi untuk berkoordinasi dengan Polres Ternate dengan tujuan mengidentifikasi oknum mahasiswa Universitas Khairun yang diduga terlibat dalam aksi unjuk rasa mendukung Free West Papua, tanggal 2 Desember 2019, di depan Kampus Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) tersebut (*vide* Bukti T-11);
 7. bahwa hasil koordinasi dengan Polres Ternate pada tanggal 5 Desember 2019 diketahui unjuk rasa dilaksanakan tanpa ada surat pemberitahuan kepada pihak Kepolisian dan mahasiswa Universitas Khairun yang teridentifikasi diketahui telah memberikan keterangan palsu tentang identitas diri, dan salah satu mahasiswa Universitas Khairun yang teridentifikasi atas nama Isra S. Alkatiri Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (*vide* Bukti T-12 dan *vide* keterangan Saksi Arbi M. Nur yang menerangkan bahwa penyampaian keterangan identitas diri Penggugat di Polres Ternate tidak sepenuhnya benar sebab dalam keadaan dipaksa dalam Berita Acara Persidangan tanggal 1 September 2020);
 8. bahwa selanjutnya Tergugat melalui Surat Nomor: 1995/UN.44/TU.02/2019, tanggal 9 Desember 2019, yang ditujukan kepada Ketua Senat Universitas Khairun, Perihal: Usulan Pemberhentian Mahasiswa, telah menyampaikan diantaranya pada pokoknya bahwa Tergugat telah melakukan langkah investigasi untuk memverifikasi keterlibatan mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa tanggal 2 Desember 2019 di depan Kampus Muhammadiyah dan dari hasil investigasi tersebut Tergugat menyimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran Pasal 82 ayat (3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2017 Tentang Statuta Unkhair dan Pasal 5

Hlm. 65 dari 85 hlm Putusan Nomor 10/G/2020/PTUN.ABN.



ayat (2) huruf a dan Pasal 13 angka 4 Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Khairun, sehingga Tergugat meminta Senat Universitas Khairun dapat memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi pemberhentian tetap sebagai Mahasiswa Universitas Khairun kepada mahasiswa yang teridentifikasi melakukan aksi unjuk rasa pada tanggal 2 Desember 2019 di depan Kampus Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU), yang salah satu dari mahasiswa tersebut adalah Ikra S. Alkatiri - Mahasiswa Program Studi PPKn Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang merupakan Penggugat dalam perkara a quo (*vide* Bukti T-13 dan *vide* Keterangan Saksi Dr. Syawal Abdulajid, S.H., M.H. dalam Berita Acara Persidangan tanggal 4 Agustus 2020),

9. bahwa selanjutnya Senat Universitas Khairun telah melakukan rapat pada tanggal 10 Desember 2019, dan Senat Universitas Khairun menyatakan pada pokoknya menyetujui usul pemberhentian sebagai mahasiswa terhadap mahasiswa Universitas Khairun yang terbukti melakukan unjuk rasa tanggal 2 Desember 2019 di depan Kampus Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU), dan salah satu dari mahasiswa yang diusulkan untuk diberhentikan tersebut adalah Ikra S. Alkatiri Mahasiswa Program Studi PPKn Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang merupakan Penggugat dalam perkara a quo (*vide* Bukti T-4 dan *vide* Keterangan Saksi Dr. Syawal Abdulajid, S.H., M.H. dalam Berita Acara Persidangan tanggal 4 Agustus 2020);
10. bahwa Polres Ternate pada tanggal 12 Desember 2019 menyampaikan surat pemberitahuan kepada Tergugat yang pada pokoknya memberitahukan bahwa terdapat 4 (empat) orang peserta aksi unjuk rasa tanggal 2 Desember 2019 yang dilakukan di depan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) dengan tuntutan "Berikan Hak Menentukan Nasib Sendiri Bagi Bangsa West Papua dan Bebaskan Tahanan Politik Papua" adalah mahasiswa aktif Universitas Khairun Ternate, yang salah satunya bernama Farid Alkatiri Mahasiswa FKIP Matematika Unkhair Ternate (*vide* Bukti P-4 = Bukti T-5);
11. bahwa Tergugat pada tanggal 12 Desember 2019 menerbitkan keputusan Objek Sengketa yang memberhentikan Penggugat atas nama Ikra S. Alkatiri sebagai Mahasiswa Universitas Khairun dengan NPM 030717 11012, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi PPKn (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-1);

Hlm. 66 dari 85 hlm Putusan Nomor 10/G/2020/PTUN.ABN.



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Gugatan Penggugat dan dalil-dalil Jawaban Tergugat tersebut, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara *a quo* dengan melakukan pengujian berkaitan hal-hal sebagai berikut :

1. Aspek wewenang Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa;
2. Aspek prosedur penerbitan Objek Sengketa;
3. Aspek substansi Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan hukum tersebut di atas dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Aspek wewenang Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa :

Menimbang, bahwa meskipun aspek wewenang Tergugat dalam menerbitkan menerbitkan Objek Sengketa tidak menjadi bagian dari yang diperdebatkan dan/atau dipersoalkan oleh Para Pihak, namun Majelis Hakim menganggap perlu untuk mempertimbangkannya, sebab aspek wewenang merupakan tema pertama dan yang utama dalam isu hukum administrasi negara;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam menjalankan fungsinya sebagai Rektor, berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Khairun, selaku Rektor Universitas Khairun mempunyai tugas dan wewenang, diantaranya:

- a.;
- g. menjatuhkan sanksi kepada sivitas akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi senat;
- h.;
- j. menerima, membina, mengembangkan, dan memberhentikan mahasiswa;

Menimbang, bahwa kewenangan pemberian sanksi juga lebih lanjut diatur dalam Pasal 27 Peraturan Rektor Universitas Khairun Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Khairun (*vide* Bukti T-3), yang menentukan bahwa pihak yang berwenang memberikan sanksi kepada mahasiswa adalah:

- (1) Ketua Jurusan/Bagian dan/atau Dosen berwenang memberikan sanksi ringan;
- (2) Dekan/Direktur berwenang memberikan sanksi sedang;
- (3) Rektor berwenang memberikan sanksi berat;
- (4) Rektor berwenang memberi sanksi berat, sedang dan ringan khusus untuk Organisasi Kemahasiswaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 angka 2 Peraturan Rektor Universitas Khairun Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Kode Etik Mahasiswa

Hlm. 67 dari 85 hlm Putusan Nomor 10/G/2020/PTUN.ABN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas Khairun, pemberhentian sebagai mahasiswa termasuk dalam kategori sanksi berat, dan melalui penerbitan Objek Sengketa (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-1) dapat diketahui bahwa Tergugat selaku Rektor Universitas Khairun telah memberi saksi berat berupa pemberhentian (Putus Studi/Drop Out) Penggugat Sebagai Mahasiswa Universitas Khairun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang telah disebutkan di atas dihubungkan dengan Objek Sengketa, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat selaku Rektor Universitas Khairun memiliki wewenang untuk menerbitkan Objek Sengketa *a quo*,

2. Aspek prosedur penerbitan Objek Sengketa:

Menimbang, bahwa terkait prosedur penerbitan objek sengketa, Penggugat pada pokoknya telah menyatakan sebagai berikut:

“Tergugat dalam menerbitkan putusan belum pernah memanggil secara patut Penggugat untuk di dengarkan keterangannya, bahkan sebagai bahan Pertimbangan diterbitkannya Objek Gugatan penggugat merujuk Surat Pemberitahuan Kepolisian Resort Ternate Nomor: B/528/XII/ 2019/Res Ternate tertanggal 12 Desember 2019 perihal surat pemberitahuan. Bersamaan dengan masuknya surat pemberitahuan kepolisian, Tergugat dengan segera pada waktu yang sama menerbitkan Objek Gugatan tanpa sama sekali mendengarkan keterangan Penggugat” (*vide* Gugatan Penggugat halaman 14);

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah membantah terhadap dalil-dalil tersebut diatas sebagai berikut:

“Bahwa berdasarkan informasi adanya dugaan keterlibatan oknum mahasiswa Universitas Khairun pada peristiwa unjuk rasa tersebut, Tergugat melalui pihak Fakultas Terkait telah berupaya untuk mengidentifikasi dan memanggil Penggugat untuk dimintai keterangannya sejak Pihak Kepolisian Resor Ternate melakukan penyerahan mahasiswa aksi unjuk rasa *a quo* kepada pihak Lembaga Bantuan Hukum Marimoi pada tanggal 3 Desember 2019, namun hingga tanggal 12 Desember 2019, Penggugat, dalam ini hal 4 (empat) orang oknum mahasiswa Universitas Khairun ini secara serta merta dan secara bersama-sama tidak dapat dihubungi dan tidak dapat diketahui keberadaannya, dan diduga sengaja menyembunyikan diri untuk menghindari proses penegakan aturan akademik dan kode etik mahasiswa yang akan dilangsungkan oleh Senat Universitas Khairun, sehingga berdasarkan ada Rekomendasi/Surat Senat Universitas Khairun Ternate Nomor : 064/UN.44/PW/2019 tanggal 11 Desember 2019 Perihal Pemberian Pertimbangan/Penetapan Senat dan Surat Kepala Kepolisian Resor Ternate Nomor : B/528/XII/2019/Res Ternate tanggal 12 Desember 2019 Perihal Surat Pemberitahuan, Tergugat pada tanggal 12 Desember 2019 menerbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Khairun Nomor: 1859/UN44/KP/2019 tanggal 12 Desember 2019 Tentang Pemberhentian (Putus Studi/Drop Out) Ikra S. Alkatiri sebagai Mahasiswa Universitas Khairun)” (*vide* Jawaban Tergugat halaman 16-17);

Hlm. 68 dari 85 hlm Putusan Nomor 10/G/2020/PTUN.ABN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi, mengatur setidaknya organisasi Perguruan Tinggi Negeri paling sedikit terdiri atas:

- a. Senat Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi/Akademi Komunitas sebagai unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik;
- b. Pimpinan Perguruan Tinggi yang melaksanakan fungsinya sebagai unsur pelaksana akademik menjalankan fungsi penetapan kebijakan non akademik dan pengelolaan Perguruan Tinggi untuk dan atas nama Menteri;
- c. Satuan Pengawas Internal yang dibentuk oleh Pimpinan Perguruan Tinggi yang menjalankan fungsi pengawasan nonakademik untuk dan atas nama Pimpinan Perguruan Tinggi;
- d. Dewan Penyatun atau nama lain yang menjalankan fungsi pertimbangan nonakademik dan fungsi lain yang ditetapkan dalam statuta;

Menimbang, bahwa terhadap organ Perguruan Tinggi Negeri tersebut, diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 30 dan Pasal 32 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Khairun (*vide* Bukti T-7), hal mana mengatur mengenai hubungan terkait tugas dan wewenang Senat Universitas Khairun dan Rektor Universitas Khairun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Khairun (*vide* Bukti T-7), dinyatakan bahwa salah satu tugas dan wewenang Senat Universitas Khairun adalah melakukan pengawasan terhadap penerapan norma/etika akademik dan kode etik Sivitas Akademika Universitas Khairun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Khairun (*vide* Bukti T-7) dinyatakan bahwa tugas dan wewenang Rektor Universitas Khairun salah satunya adalah menjatuhkan sanksi kepada Sivitas Akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat, serta Rektor Universitas Khairun dapat menerima, membina, mengembangkan, dan memberhentikan mahasiswa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut maka dapat dipahami bahwa yang memiliki tugas dan wewenang melakukan pengawasan terhadap penerapan norma/etika akademik dan kode etik Sivitas

Hlm. 69 dari 85 hlm Putusan Nomor 10/G/2020/PTUN.ABN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akademika Universitas Khairun adalah Senat Universitas Khairun, dan pelaksanaan kewenangan Rektor Universitas Khairun menjatuhkan sanksi kepada Sivitas Akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik sesuai rekomendasi Senat Universitas Khairun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mencermati ketentuan Pasal 28 sampai Pasal 39 Peraturan Rektor Universitas Khairun Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Khairun, yang keseluruhan pasal-pasal tersebut mengatur tentang Penegakan Kode Etik Mahasiswa Universitas Khairun;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 29 Peraturan Rektor Universitas Khairun Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Khairun, pembentukan Tim Pemeriksa Kode Etik Mahasiswa Universitas haruslah atas usul Senat Universitas, sehingga bukan merupakan suatu kewajiban mutlak bagi Rektor Universitas Khairun untuk membentuk Tim Pemeriksa Kode Etik Mahasiswa, yakni jika Senat Universitas mengusulkan kepada Rektor untuk dibentuknya Tim Pemeriksa Kode Etik Mahasiswa Universitas, maka selanjutnya Rektor membentuk Tim Pemeriksa Kode Etik Mahasiswa tersebut, yang kemudian sesuai Pasal 34 sampai dengan Pasal 37 Peraturan Rektor Universitas Khairun Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Khairun, Tim Pemeriksa Kode Etik Mahasiswa Universitas tersebutlah yang akan memeriksa, mendengar keterangan, mendengarkan pembelaan diri dari mahasiswa, menyusun laporan dan memberikan pertimbangan dan rekomendasi kepada Rektor disertai alasan-alasannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan penerbitan Objek Sengketa *a quo*, terdapat fakta bahwa Tergugat telah menyampaikan surat kepada Senat Universitas Khairun dan Senat Universitas Khairun kemudian telah melakukan rapat pada tanggal 10 Desember 2019, dan Senat Universitas Khairun telah menyatakan pada pokoknya menyetujui pemberhentian sebagai mahasiswa terhadap mahasiswa Universitas Khairun yang terbukti melakukan unjuk rasa tanggal 2 Desember 2019 di depan Kampus Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU), dan salah satu dari mahasiswa yang diusulkan untuk diberhentikan tersebut adalah Ikra S. Alkatiri Mahasiswa Program Studi PPKn Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang merupakan Penggugat dalam perkara *a quo* (*vide* Bukti T-4, *vide* Keterangan Saksi Dr. Syawal Abdulajid, S.H., M.H. (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 4 Agustus 2020);

Hlm. 70 dari 85 hlm Putusan Nomor 10/G/2020/PTUN.ABN.



Menimbang, bahwa dengan demikian dalam konteks peristiwa terbitnya Objek Sengketa, tidak pernah ada usul dari Senat Universitas kepada Tergugat yang pada pokoknya menyatakan agar Tergugat membentuk Tim Pemeriksa Kode Etik Mahasiswa Universitas terlebih dahulu sebelum menjatuhkan sanksi, Senat Universitas Khairun justru pada pokoknya telah dengan tegas menyatakan persetujuan untuk segera dilakukannya pemberhentian sebagai mahasiswa terhadap mahasiswa Universitas Khairun yang terbukti melakukan unjuk rasa tanggal 2 Desember 2019 di depan Kampus Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU), yang salah satu adalah Penggugat (*vide* Bukti T-4), hal tersebutlah yang menjadikan Penggugat tidak pernah menerima panggilan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Kode Etik Mahasiswa, sebab Tim Pemeriksa Kode Etik Mahasiswa untuk persoalan Penggugat tidak pernah direkomendasikan oleh Senat Universitas kepada Tergugat untuk dibentuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Tergugat dalam menerbitkan putusan belum pernah memanggil secara patut Penggugat untuk didengarkan keterangannya, bahkan sebagai bahan Pertimbangan diterbitkannya Objek Gugatan penggugat merujuk Surat Pemberitahuan Kepolisian Resort Ternate Nomor: B/528/XII/2019/res Ternate tertanggal 12 Desember 2019 perihal surat pemberitahuan. Bersamaan dengan masuknya surat pemberitahuan kepolisian, Tergugat dengan segera pada waktu yang sama menerbitkan Objek Gugatan tanpa sama sekali mendengarkan keterangan Penggugat" (*vide* Gugatan Penggugat halaman 14), menurut Majelis Hakim tidak berdasar menurut hukum, sebab penjatuhan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Khairun Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Khairun tidaklah memutlakan harus melalui Tim Pemeriksa Kode Etik Mahasiswa Fakultas/Universitas dan memanggil mahasiswa untuk didengarkan keterangannya, melainkan dimungkinkan dilakukan secara langsung oleh Tergugat sepanjang Senat Universitas Khairun selaku pengawas penerapan norma/etika akademik dan kode etik Universitas Akademika Universitas Khairun menyetujuinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa tindakan penerbitan objek sengketa yang dilakukan Tergugat secara aspek prosedur telah sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

Hlm. 71 dari 85 hlm Putusan Nomor 10/G/2020/PTUN.ABN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Aspek substansi Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa dalam menilai berkaitan aspek substansi Objek Sengketa, Majelis Hakim menilainya melalui 3 (tiga) perspektif keseimbangan hak dan kewajiban Penggugat, yakni 1) hak dan kewajiban Penggugat sebagai mahasiswa, 2) berkaitan dengan hak dan kewajiban Penggugat sebagai warga negara, dan, 3) berkaitan dengan hak asasi dan kewajiban dasar Penggugat sebagai manusia;

1) Hak dan kewajiban Penggugat sebagai mahasiswa.

Menimbang, bahwa, Penggugat telah mendalilkan pada pokoknya bahwa:

...penerapan ketentuan yang dijadikan "konsideran Menimbang" objek sengketa *a quo* adalah tidak tepat dan mengada-ada dikarenakan tindakan Penggugat yang melatarbelakangi penerbitan objek sengketa adalah aksi damai dan tidak membuat kegaduhan sehingga alasan yang digunakan Tergugat dalam hal ini terkesan mengada-ada (*vide* Gugatan, halaman 11-13);

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut Tergugat mengemukakan dalil bantahannya yang pada pokoknya bahwa:

tindakan yang dilakukan Penggugat telah melanggar ketentuan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Khairun dan Peraturan Rektor Universitas Khairun Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Kode Etik Mahasiswa, tidak hanya secara eksplisit melainkan harus dilihat dari original intent penyusunan ketentuan tersebut (*vide* Jawaban Tergugat, halaman 15-16);

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen Pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman yang disatukan dalam suatu keseluruhan komponen Pendidikan yang terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan Pendidikan nasional. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab (*vide* Pasal 1 angka 2 dan angka 3, Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional);

Menimbang, bahwa pendidikan tinggi merupakan bagian dari Sistem Pendidikan Nasional, dan salah satu tujuan pendidikan tinggi sebagaimana

Hlm. 72 dari 85 hlm Putusan Nomor 10/G/2020/PTUN.ABN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dalam Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi adalah bertujuan untuk berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa;

Menimbang, bahwa hak dan kewajiban Penggugat sebagai Mahasiswa diatur lebih lanjut dalam Pasal 82 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 83 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Khairun, yang berbunyi:

- (1) Mahasiswa memiliki hak dan kewajiban;
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. memperoleh pendidikan dan pengajaran pada Program Studinya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku di Unkhair;
 - b. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan kaidah yang berlaku dalam lingkungan akademik;
 - c. mengemukakan pendapat secara rasional, sejauh tidak mengganggu hak-hak orang lain dan ketertiban Unkhair;
 - d. memperoleh informasi tentang prestasi belajarnya;
 - e. mendapatkan beasiswa untuk menunjang kemajuan belajarnya apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan;
 - f. memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. memperoleh layanan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. memperoleh bimbingan dan pembinaan dari Dosen;
 - i. memperoleh perlindungan sesuai hukum yang berlaku;
 - j. mengikuti kegiatan dan organisasi kemahasiswaan sesuai dengan minat dan kegemarannya;
 - k. menggunakan peralatan dan/atau fasilitas Unkhair dan/atau fakultas, jurusan, Program Studi atau bagian untuk kepentingan akademik atau kepentingan lain yang dapat dipertanggungjawabkan kepatutannya; dan
 - l. memperoleh layanan bagi Mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai dengan fasilitas yang dimiliki Unkhair.
- (3) Kewajiban Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. belajar dengan tekun dan rajin agar dapat memperoleh prestasi tinggi;
 - b. menghadiri setiap perkuliahan sesuai dengan ketentuan di Unkhair;
 - c. menyelesaikan tugas-tugas akademik yang dibebankan oleh Dosen;
 - d. mematuhi segala peraturan;
 - e. memelihara suasana akademik;
 - f. ikut menjaga, memelihara, dan melestarikan lingkungan kampus;

Hlm. 73 dari 85 hlm Putusan Nomor 10/G/2020/PTUN.ABN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. berbusana sesuai dengan norma dan etika yang berlaku;
- h. bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
- i. tidak mengonsumsi minuman beralkohol;
- j. tidak melakukan tindakan asusila;
- k. tidak terlibat dan/atau menjadi anggota organisasi terlarang;
- l. tidak melakukan tindakan anarkisme, radikalisme, dan diskriminasi terhadap suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA);
- m. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi Mahasiswa yang dibebaskan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. menjaga nama baik almamater; dan
- o. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban kampus.

Menimbang, bahwa hak dan kewajiban Penggugat sebagai Mahasiswa Universitas Khairun juga diatur dalam Pasal 5 Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Khairun, yang berbunyi:

- (1) Mahasiswa Unkhair mempunyai hak:
 - a. memperoleh pendidikan dan pengajaran pada Program Studinya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku di Unkhair;
 - b. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan kaidah yang berlaku dalam lingkungan akademik;
 - c. mengemukakan pendapat secara rasional, sejauh tidak mengganggu hak-hak orang lain dan ketertiban Unkhair;
 - d. memperoleh informasi tentang prestasi belajarnya;
 - e. menyelesaikan studi sesuai jadwal yang ditetapkan berdasarkan persyaratan yang berlaku;
 - f. mendapatkan beasiswa untuk menunjang kemajuan belajarnya apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan;
 - g. memperoleh layanan akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. memperoleh layanan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. memperoleh pembimbingan dan pembinaan dari dosen;
 - j. memperoleh perlindungan hukum sesuai peraturan yang berlaku;
 - k. mengikuti kegiatan dan organisasi dengan minat dan kegemarannya;
 - l. menggunakan peralatan dan/atau fasilitas Unkhair dan/atau fakultas, jurusan, program studi atau bagian untuk kepentingan akademik atau kepentingan lain yang dapat dipertanggungjawabkan keputusannya, kecuali telah dinyatakan bahwa itu bukan untuk mahasiswa;
 - m. pindah program studi atau perguruan tinggi lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - n. memperoleh layanan bagi Mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai dengan fasilitas yang dimiliki Unkhair;
- (2) Mahasiswa Unkhair mempunyai kewajiban:
 - a. menjaga nama baik Unkhair;

Hlm. 74 dari 85 hlm Putusan Nomor 10/G/2020/PTUN.ABN.



- b. belajar dengan tekun dan rajin agar dapat memperoleh prestasi tinggi;
- c. menghadiri setiap perkuliahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Unkhair;
- d. menyelesaikan tugas-tugas akademik yang dibebankan oleh Dosen;
- e. mentaati segala peraturan;
- f. memelihara suasana akademik;
- g. ikut menjaga, memelihara, dan melestarikan lingkungan kampus;
- h. berpakaian sopan sesuai dengan norma dan etika yang berlaku;
- i. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi Mahasiswa yang dibebaskan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. bebas narkoba, precursor, dan zat adiktif lainnya;
- k. tidak mengonsumsi minuman beralkohol;
- l. tidak melakukan tindakan asusila;
- m. tidak terlibat dan/atau menjadi anggota organisasi terlarang;
- n. tidak melakukan tindakan anarkisme, radikalisme, dan diskriminasi terhadap suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA);
- o. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban kampus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Khairun dan Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Khairun, diketahui salah satu kewajiban Penggugat adalah menjaga nama baik Universitas Khairun yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Khairun jo. Pasal 82 ayat (3) huruf d Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Khairun, adapun bentuk-bentuk perbuatan yang tidak menjaga nama baik Universitas Khairun belum dijelaskan secara rinci;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan Penggugat yang melakukan aksi unjuk rasa menuntut dan mengusung tema Berikan Hak Menentukan Nasib Sendiri Bagi Bangsa West Papua – Bebaskan Tahanan Politik Papua” termasuk dalam kategori perbuatan yang tidak menjaga nama baik Universitas Khairun, maka Majelis Hakim mengacu pada Misi Universitas Khairun yang diatur dalam Pasal 26 huruf a Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Khairun, yaitu: “menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu, berdaya saing, dan profesional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta memelihara integritas nasional”;

Hlm. 75 dari 85 hlm Putusan Nomor 10/G/2020/PTUN.ABN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencermati aksi unjuk rasa dan tuntutan yang diajukan dalam aksi yang dilakukan oleh aliansi Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) yang Penggugat termasuk di dalamnya yakni pada pokoknya agar dilakukan referendum Papua Barat, pemilihan dan/atau penentuan tanggal aksi yakni tanggal 2 Desember 2019 yang sangat berdekatan dengan tanggal 1 Desember 2019 dimana secara pengetahuan umum diketahui sebagai hari yang dipentingkan oleh kelompok separatis di Papua Barat, serta penggunaan perangkat aksi yakni spanduk yang bertuliskan “Berikan Hak Menentukan Nasib Sendiri Bagi Bangsa West Papua – Bebaskan Tahanan Politik Papua”, dan di dalam spanduk tersebut juga memuat dua gambar Bendera Bintang Kejora, Majelis Hakim menilai dan meyakini bahwa hal tersebut bukan termasuk aktivitas yang bersifat akademik dan bahkan tidak sejalan dengan Misi Universitas Khairun yang diantaranya yakni memelihara integritas nasional;

Menimbang, bahwa terkait dalil yang pada pokoknya hal tersebut merupakan mimbar akademik dan aksi damai sebagaimana yang dikemukakan Penggugat, Majelis Hakim berpedoman bahwa pengaturan mengenai mimbar akademik tertuang dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi dilakukan dalam rangka pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah yang menjadi wewenang professor dan/atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya sesuai dengan nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia, hal mana wajib dilindungi dan difasilitasi oleh pimpinan perguruan tinggi;

Menimbang, bahwa Misi Universitas Khairun dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan pendidikan tinggi merupakan misi yang tak terpisahkan dari misi penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pendidikan nasional, perbuatan atau tindakan Penggugat yang tergabung dalam Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) yang telah melakukan aksi unjuk rasa atau demonstrasi pada tanggal 2 Desember 2019 dengan tuntutan dan membawa perangkat aksi yakni spanduk yang bertuliskan “Berikan Hak Menentukan Nasib Sendiri Bagi Bangsa West Papua – Bebaskan Tahanan Politik Papua”, dan di dalam spanduk tersebut juga memuat dua gambar Bendera Bintang Kejora, merupakan upaya untuk memisahkan Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan hal tersebut bertentangan dengan Misi Universitas Khairun

Hlm. 76 dari 85 hlm Putusan Nomor 10/G/2020/PTUN.ABN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun tujuan pendidikan tinggi dan pendidikan nasional, yang menjunjung tinggi nilai persatuan bangsa;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai mahasiswa Universitas Khairun yang merupakan bagian dari Civitas Akademika Universitas Khairun yang seharusnya mewujudkan misi Universitas Khairun, justru melakukan perbuatan yang tidak sejalan dengan Misi Universitas Khairun maupun tujuan pendidikan tinggi dan nasional, sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai Penggugat telah melakukan suatu perbuatan yang tidak menjaga nama baik Universitas Khairun, telah melanggar kewajibannya sebagai Mahasiswa Universitas Khairun sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Khairun jo. Pasal 82 ayat (3) huruf d Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Khairun;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Penggugat pada pokoknya menyatakan penerapan ketentuan yang dijadikan “konsideran Menimbang” objek sengketa *a quo* adalah tidak tepat dan mengada-ada dikarenakan tindakan Penggugat yang melatarbelakangi penerbitan objek sengketa adalah aksi damai dan tidak membuat kegaduhan sehingga alasan yang digunakan Tergugat dalam hal ini terkesan mengada-ada (*vide* Gugatan halaman 11-13), menurut Majelis Hakim justru merupakan dalil yang tak berdasar menurut hukum;

2) Hak dan kewajiban Penggugat sebagai warga negara.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan fakta-fakta aksi unjuk rasa dan tuntutan yang diajukan dalam aksi yang dilakukan oleh aliansi Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) yang Penggugat termasuk di dalamnya yakni pada pokoknya agar dilakukan referendum Papua Barat, pemilihan dan/atau penentuan tanggal aksi yakni tanggal 2 Desember 2019 yang sangat berdekatan dengan tanggal 1 Desember 2019 dimana secara pengetahuan umum diketahui sebagai hari yang dipentingkan oleh kelompok separatis di Papua Barat, serta penggunaan perangkat aksi yakni spanduk yang bertuliskan “Berikan Hak Menentukan Nasib Sendiri Bagi Bangsa West Papua – Bebaskan Tahanan Politik Papua”, dan di dalam spanduk tersebut juga memuat dua gambar Bendera Bintang Kejora, dihubungkan dengan hak dan kewajiban Penggugat sebagai warga negara, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hlm. 77 dari 85 hlm Putusan Nomor 10/G/2020/PTUN.ABN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, menentukan bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, menentukan bahwa warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak: a. mengeluarkan pikiran secara bebas, b. memperoleh perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 6 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, juga menentukan bahwa warga negara yang menyampaikan pendapat umum berkewajiban dan bertanggungjawab untuk :

- menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain;
- menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum;
- menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum; dan
- menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Menimbang, bahwa perbuatan Penggugat yang tergabung dalam aliansi Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) yang telah melakukan aksi unjuk rasa atau demonstrasi pada tanggal 2 Desember 2019 dengan membawa tuntutan dan perangkat aksi yakni spanduk yang bertuliskan “Berikan Hak Menentukan Nasib Sendiri Bagi Bangsa West Papua – Bebaskan Tahanan Politik Papua”, dan di dalam spanduk tersebut juga memuat dua gambar Bendera Bintang Kejora, menurut Majelis Hakim merupakan perbuatan yang menggunakan hak sebagai warga negara yang dimiliki Penggugat dengan tidak menunaikan kewajiban dan tanggungjawab Penggugat sebagai warga negara untuk menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 6 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum;

Menimbang, bahwa perbuatan Penggugat yang tergabung dalam aliansi Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) yang telah melakukan aksi unjuk rasa atau demonstrasi pada tanggal 2 Desember 2019 dengan membawa tuntutan dan perangkat aksi yakni spanduk yang bertuliskan “Berikan Hak Menentukan Nasib Sendiri Bagi Bangsa West Papua – Bebaskan Tahanan Politik Papua”, dan di dalam spanduk tersebut juga memuat dua gambar

Hlm. 78 dari 85 hlm Putusan Nomor 10/G/2020/PTUN.ABN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendera Bintang Kejora, tersebut juga tidak dilakukan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak kepolisian, hal tersebut melanggar ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, yang menentukan bahwa penyampaian pendapat di muka umum wajib diberitahukan secara tertulis kepada kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat menggunakan haknya sebagai warga negara dengan telah melanggar kewajibannya sebagai warga negara sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum;

3) Hak asasi dan kewajiban dasar Penggugat sebagai manusia.

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa : “berkaitan dengan Hak Kebebasan Berserikat dan Berkumpul Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur dalam Pasal 28 E ayat (3) bahwa Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Hal tersebut ditegaskan juga dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur Setiap orang berhak untuk berkumpul, berpendapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai. Melihat kedua peraturan tersebut terlihat jelas bahwa kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam konstitusi dan merupakan salah satu Hak Asasi Manusia yang dilindungi dalam peraturan perundang-undangan” (*vide* Gugatan Penggugat halaman 16);

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut. Tergugat dalam Jawabannya menyampaikan bantahan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: “Bahwa pada dasarnya setiap hak dan kewajiban setiap orang dibatasi oleh hak dan kewajiban orang lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk hak untuk menyampaikan pendapat, sebagaimana ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan, “Setiap orang yang ada di wilayah negara Republik Indonesia wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia,” dan Pasal 70 yang menyatakan bahwa bahwa: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan Undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan,

Hlm. 79 dari 85 hlm Putusan Nomor 10/G/2020/PTUN.ABN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis". Berdasarkan Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) ditentukan bahwa: "Pelaksanaan hak-hak yang dicantumkan dalam ayat 2 pasal ini menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karenanya dapat dikenai pembatasan tertentu, tetapi hal ini hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk: (a) Menghormati hak atau nama baik orang lain; dan (b) Melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum" (*vide* Jawaban Tergugat, halaman 17-18);

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, telah mengatur bahwa:

Pasal 23

- 1) Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknnya;
- 2) Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa;

Pasal 24

- 1) Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai;
- 2) Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 25

Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa selain memiliki hak asasi, Penggugat juga memiliki kewajiban dasar sebagai manusia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 70 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang menentukan bahwa :

Pasal 67

Setiap orang yang ada diwilayah negara Republik Indonesia wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia;

Pasal 68

Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hlm. 80 dari 85 hlm Putusan Nomor 10/G/2020/PTUN.ABN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 69

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- (2) Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas Pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya;

Pasal 70

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan Pasal 23 sampai dengan Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dihubungkan dengan dalil-dalil yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penggugat yang pada pokoknya bahwa Penggugat bebas untuk menyampaikan pendapatnya, hal tersebut merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia Penggugat yang dilindungi dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa namun mencermati perbuatan Penggugat yang tergabung dalam Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) yang telah melakukan aksi unjuk rasa atau demonstrasi pada tanggal 2 Desember 2019 dengan membawa tuntutan dan perangkat aksi yakni spanduk yang bertuliskan “Berikan Hak Menentukan Nasib Sendiri Bagi Bangsa West Papua – Bebaskan Tahanan Politik Papua”, dan di dalam spanduk tersebut juga memuat dua gambar Bendera Bintang Kejora, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (1), Pasal 68, Pasal 69 ayat (1), dan Pasal 70 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah menggunakan hak asasinya sebagai manusia dengan melanggar kewajiban dasar yang seharusnya dilaksanakannya pula sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan dalil-dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Objek Sengketa melanggar Asas Kepastian Hukum, Asas Proporsionalitas, dan Asas Larangan Penyalahgunaan Wewenang, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Hlm. 81 dari 85 hlm Putusan Nomor 10/G/2020/PTUN.ABN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Objek Sengketa diterbitkan Tergugat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas, dengan demikian Majelis Hakim menilai tidak melanggar asas kepastian hukum sebagaimana yang didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1), jo. Pasal 19 Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Khairun, dapat dipahami bahwa pelanggaran terhadap kewajiban mahasiswa untuk menjaga nama baik universitas termasuk dalam pelanggaran ringan;

Menimbang, bahwa terhadap Objek Sengketa, Majelis Hakim mendapati bahwa pemberhentian (putus studi/drop out) mahasiswa merupakan bentuk sanksi berat sebagaimana disebut dalam Pasal 26 angka 2 Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Khairun;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam uraian pertimbangan hukum sebelumnya khususnya berkaitan dengan fakta-fakta, ternyata Penggugat tidak semata melanggar hak dan kewajibannya selaku mahasiswa, namun lebih jauh dari itu telah melakukan perbuatan yang termasuk dalam pelanggaran-pelanggaran hak dan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, sehingga Objek Sengketa yang secara substansi telah memberikan sanksi berat kepada Penggugat menurut hukum telah memenuhi asas proporsionalitas, dengan demikian dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Objek Sengketa melanggar asas proporsionalitas tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional dan tujuan pendidikan tinggi sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya, dikaitkan dengan hak dan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Majelis Hakim menilai tidak terdapat adanya pelanggaran atas asas penyalahgunaan wewenang atau kewenangan (*vide* Pasal 10 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan), sehingga dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan objek sengketa

Hlm. 82 dari 85 hlm Putusan Nomor 10/G/2020/PTUN.ABN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar asas penyalahgunaan kewenangan tidaklah beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa secara substansi Objek Sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan hukum mengenai pokok perkara *a quo*, Majelis Hakim berkesimpulan:

1. bahwa Tergugat berwenang menerbitkan Objek Sengketa;
2. bahwa Objek Sengketa diterbitkan secara procedural;
3. bahwa Objek Sengketa secara substansi telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka tidak terdapat alasan hukum untuk menyatakan Objek Sengketa tidak sah atau batal sebagaimana ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan *jo.* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan untuk menyatakan menolak seluruh Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM PENUNDAAN

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat, dikarenakan Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka terhadap permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dengan Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya, sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan pihak-pihak yang berperkara, sampai menjatuhkan Putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 *jo.* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan

Hlm. 83 dari 85 hlm Putusan Nomor 10/G/2020/PTUN.ABN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam perkara antara Penggugat dan Tergugat yang dijadikan dasar untuk memutus sengketa *a quo*, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan tidak relevan dijadikan dasar dalam memutus perkara *a quo*, tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jis.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. DALAM PENUNDAAN:

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat;

II. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi yang diajukan Tergugat tidak diterima;

III. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 565.000,- (Lima Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada hari Senin, tanggal 21 September 2020 oleh CUNDO SUBHAN ARNOJO, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, RYAN SURYA PRADHANA, S.H. dan MUHAMMAD RIZALDI RAHMAN, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh SUNARTI SAKKA, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hlm. 84 dari 85 hlm Putusan Nomor 10/G/2020/PTUN.ABN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

RYAN SURYA PRADHANA, S.H.

ttd

CUNDO SUBHAN ARNOJO, S.H.

ttd

MUHAMMAD RIZALDI RAHMAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

SUNARTI SAKKA, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. ATK -----	Rp. 205.000,-
3. Panggilan -----	Rp. 304.000,-
4. Meterai -----	Rp. 6.000,-
5. Redaksi -----	Rp. 10.000,-
6. PNBP -----	Rp. 10.000,-

JUMLAH : Rp. 565.000,-

(Lima Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah)

Hlm. 85 dari 85 hlm Putusan Nomor 10/G/2020/PTUN.ABN.